

**KOMUNIKASI ANTARUMAT BERAGAMA  
SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK DI KOTA PALU  
(SUATU ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister dalam Bidang Hukum Islam pada  
Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar**

**Oleh  
Zulfiah**

**Nim: 80100210143**


**Promotor:**

**Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M. Ag.**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar,  
Penulis,

2013

Zulfiah  
Nim: 80100210143

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Komunikasi Antarumat Beragama Sebagai Resolusi Konflik di Kota Palu (Suatu Analisis Sosilogi Hukum Islam)” yang disusun oleh saudari Zulfiah, Nim. 80100210143, Mahasiswi Jurusan Syariah/Hukum Islam pada Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2013, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1434 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Syariah/Hukum Islam pada Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar .

### PROMOTOR:

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag. (.....)

Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M. Ag. (.....)

### PENGUJI:

1. Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag. (.....)

2. Dr. H. Nurman Said, MA (.....)

3. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag. (.....)

4. Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M. Ag. (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
Makassar, 2013  
Mengetahui  
Direktur Program  
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A.  
Nip. 19540816 198303 1 004

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah swt, Tuhan yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Karunia-Nya penulis masih diberi nikmat untuk mempersembahkan hasil akhir jerih payah penulis selama melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Jurusan Syariah/Hukum Islam UIN Alauddin Makassar.

Rasa syukur yang teramat dalam saat Tesis ini selesai penyusunannya walaupun ada suatu keyakinan bahwa tesis ini masih banyak memiliki kekurangan dan perlu perbaikan, sekarang terkabullah sudah harapan dan do'a yang selama ini tercurah dari Ayah, Ibu, Adik-adik, Bapak/Ibu Dosen dan seluruh rekan-rekanku tercinta yang telah membantu penyelesaian tesis ini, karena tanpa mereka penulis merasa bahwa semua ini tidak ada artinya.

Sebagai manusia biasa penulis dalam menyelesaikan tesis ini butuh bantuan dan bimbingan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, patutlah kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M. A. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

3. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag., selaku Promotor dalam penulisan tesis dan juga yang telah membimbing dan memberikan arahan yang bermanfaat untuk penelitian ini.
4. Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M. Ag., selaku Ko Promotor dalam penulisan tesis dan juga yang telah membimbing dan memberikan arahan yang bermanfaat untuk penelitian ini.
5. Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag., selaku Penguji yang telah memberikan arahan yang bermanfaat untuk kesempurnaan penelitian ini.
6. Dr. H. Nurman Said, MA, selaku Penguji yang telah memberikan arahan yang bermanfaat untuk kesempurnaan penelitian ini.
7. Sahabat-sahabat Mahasiswa seangkatan yang telah banyak memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Ayahanda H. Tasrip H. Mansur dan Ibunda Hj. Andi Telly H. Dachlan; yang selama ini telah memberikan perhatian dan kasih sayangnya serta selalu memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan studi pada Progran Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
9. Adik-adik yang selama ini telah memberikannya baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
10. Wakil Walikota Palu yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan tesis ini.

11. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Palu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Wilayah Kota Palu.
12. Saudara-saudari Pengurus FKUB Kota Palu yang telah memberikan motivasi dan saran kepada penulis selama proses penelitian berlangsung.
13. Sahabat-sahabat Pengurus Wilayah Fatayat NU Sulawesi Tengah yang telah memberikan fasilitas bagi penulis dalam memudahkan melakukan penelitian.
14. Dr. Rusli, S. Ag. M. Soc. Sc. yang telah membantu penulis dalam memberikan pemahaman tentang Sosiologi Hukum Islam.
15. Bapak dan Ibu Narasumber yang telah bersedia memberikan data dan informasi penting kepada penulis selama melakukan penelitian.

Penulis mendoakan semoga jasa, budi dan kebaikan mereka dapat diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah swt, penulis juga selalu berdoa semoga penulisan tesis ini bisa memberikan manfaat bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Palu serta bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Makassar,  
Penulis,

2013

**Zulfiah**

Nim: 80100210143

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-22</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	13
D. Kajian Pustaka .....	18
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	19
F. Garis Besar Isi Tesis .....	21
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>23-58</b>
A. Konflik Antarumat Beragama .....	22
B. Pola Komunikasi Antarumat Beragama .....	29
C. Strategi Komunikasi Antarumat Beragama .....	44
D. Kerangka Pikir .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>59-64</b>
A. Lokasi Penelitian .....	59
B. Jenis Penelitian .....	61
C. Pendekatan Penelitian .....	62
D. Sumber Data Penelitian .....	63
E. Teknik Pengumpulan Data .....	63
F. Metode Analisis Data .....	64

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	65-123
A. Gambaran Objektif Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu .....	65
B. Peran Pemerintah Daerah untuk Mendorong terjadinya Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu.....	81
C. Perspektif Sosiologi Hukum Islam dalam mengembangkan pola Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu.....	91
D. Paradigma Baru Komunikasi Antarumat Beragama sebagai Resolusi Konflik di Kota Palu.....	110
 <b>BAB V PENUTUP</b> .....	 124-125
A. Kesimpulan .....	124
B. Implikasi Penelitian.....	125
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-*ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, mahasiswa yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan UIN Alauddin Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	<b>b</b>	be
ت	ta	<b>t</b>	te
ث	sa	<b>ṣ</b>	es (dengan titik di atas)
ج	jim	<b>j</b>	je
ح	ḥa	<b>ḥ</b>	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	<b>kh</b>	ka dan ha
د	dal	<b>d</b>	de
ذ	zal	<b>ẓ</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	<b>r</b>	er
ز	zai	<b>z</b>	zet
س	sin	<b>s</b>	es
ش	syin	<b>sy</b>	es dan ye
ص	ṣad	<b>ṣ</b>	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	<b>ḍ</b>	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	<b>ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	<b>ẓ</b>	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	<b>‘</b>	apostrof terbalik
غ	gain	<b>g</b>	ge
ف	fa	<b>f</b>	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i
آُ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ...   آِ...   آِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
آِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
آُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: M A K A S S A R

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala bait wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārak*

*Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

## DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āfa</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Maschi
SM	=	Sebelum Maschi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../...: 4	=	Contoh: Q.S. al-Baqarah/2: 4

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Zulfiah  
NIM : 80100210143  
Judul Tesis : Komunikasi Antarumat Beragama Sebagai Resolusi Konflik di Kota Palu (Suatu Analisis Sosiologi Hukum Islam)

---

Tesis ini adalah penelitian tentang Komunikasi antarumat beragama sebagai resolusi konflik di Kota Palu. Dengan melihat Kenyataan di Kota Palu kadang masih terdapat kesenjangan antara idealitas agama dengan realitas yang terjadi, khususnya pada hubungan antara Islam dan Kristen. Tujuan Penelitian ini adalah: untuk mengetahui komunikasi yang dikembangkan dalam mempererat hubungan umat beragama di Kota Palu, untuk mengetahui peran Pemerintah dalam mendorong terjadinya komunikasi dalam kehidupan umat beragama di Kota Palu dan untuk mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam dalam mengembangkan pola komunikasi antarumat beragama di Kota Palu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Metode Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: tahap reduksi data, tahap display data dan tahap verifikasi (penyimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Palu belum pernah terjadi konflik antarumat beragama, namun titik rawan memungkinkan untuk selalu ada, antara lain adalah pendirian Rumah Ibadah, penembakan Pendeta Susianti, Penembakan Pendeta Irianto Kongkoli dan pemboman pasar Babi. Langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu bersama Masyarakat Kota Palu adalah dengan melakukan komunikasi secara intensif, yang dilakukan dalam bentuk diskusi antar kelompok masyarakat yang melibatkan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta akademisi dengan mengedepankan sikap saling keterbukaan, saling percaya dan saling pengertian sebagai bentuk manifestasi dari kearifan lokal “*Nosarara Nosabatutu*” budaya masyarakat Kaili yang telah dicanangkan Walikota Palu sebagai Visi Kota Palu, sebagai bentuk pemahaman hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia. Menghadapi gejala konflik atau insiden yang kadang terjadi di Kota Palu perlu dilakukan dengan teknik Mediasi atau dalam Hukum Islam dikenal dengan konsep Tahkim.

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Pemerintah Kota Palu perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama sampai ke tingkat Kecamatan, 2) Menggalakkan kerjasama sosial lintas Agama, budaya, etnis dan profesi, 3) Memperkaya wawasan dan pengalaman tentang kerukunan melalui program kurikuler di Lingkungan Lembaga Pendidikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Secara historis, pada masa kolonial, masyarakat Muslim di kepulauan Nusantara merasa terancam dengan kebijakan politik kolonial yang memberi perlindungan terhadap kegiatan penyebaran agama Kristen. Akibatnya, hingga masa awal pasca kemerdekaan, kecurigaan Muslim terhadap Kristen dan Katolik dengan mudah terbentuk. Namun demikian, keputusan para pendiri Republik Indonesia, yang sebagian besar juga terdiri dari para pemuka agama Islam, untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara dapat ditunjuk sebagai upaya sungguh-sungguh dalam mencari system kenegaraan yang menjamin kerukunan dan pluralism keagamaan.<sup>1</sup>

Menurut Abu Rabi', meski Islam telah menjadi kekuatan nilai dalam menumbuhkan etos pluralism keagamaan sejak Indonesia merdeka, potensi untuk menjadi gerakan sosial yang mundur ke belakang dengan sentimen anti Kristennya tetap terbuka lebar. Berbagai kecenderungan dan pola pemikiran keislaman yang muncul akhir-akhir ini menggambarkan posisi Islam yang berbeda-beda dalam berhadapan dengan komunitas agama lain. Oleh sebab itu menurut Rabi', aspirasi politik-keagamaan yang berkembang akan tetap membuka peluang bagi tumbuhnya gerakan social Islam yang sulit menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, keterbukaan dan moderasi. Dan ini merupakan

---

<sup>1</sup>Abu Rabi', "Christian-Muslim Relation in Indonesia: The Chalenges of The Twenty-First Century" *Jurnal Studia Islamika* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998).

tantangan yang semakin nyata seiring dengan perkembangan wacana keagamaan pasca-modern.<sup>2</sup>

Menurut Sudarta, pada masa kolonial, ketegangan dalam hubungan umat Islam dan umat Kristen lebih dipicu oleh kegiatan penginjilan (misionaris) yang mendapat bantuan besar dari pemerintahan penjajah Belanda, baik bantuan politik maupun financial. Sementara pada masa Orde Lama ketegangan antara dua komunitas umat beragama itu mencuat saat pembahasan UUD RI 1945 dan pada sidang Konstituante hasil Pemilu 1955. Dalam Pembukaan UUD RI 1945 telah ditetapkan tujuh kata yang bernuansa Islami, yang pada akhirnya dihapuskan.<sup>3</sup>

Berangkat dari perkembangan situasi umat beragama yang tidak menguntungkan, maka pada 30 November 1967 diadakan “Komunikasi dari atas” yang dipelopori oleh Pemerintah melalui Menteri Agama, KH. Muhammad Dahlan. Tetapi komunikasi yang melahirkan wadah “Musyawarah Antar Agama” itu belum dianggap berhasil menyelesaikan konflik antar agama. Sampai pada periode berikutnya komunikasi itu menemukan kembali momentum barunya pada masa Mukti Ali menjadi Menteri Agama yang mencoba merumuskan komunikasi dengan berpijak pada itikad baik dan sikap saling percaya dari masing-masing komunitas agama. Oleh karena itu, Mukti Ali menghidupkan kembali wadah *Musyawahar Antar Agama* dengan melibatkan lebih banyak tokoh dan pemimpin agama.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Sudarta, *Konflik Islam-Kristen, Mengungkap Akar Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 79-80.

Sebenarnya sejak awal Orde Baru hingga sekarang, baik atas prakarsa pemerintah maupun masyarakat beragama itu sendiri, komunikasi antarumat beragama telah dibangun, bahkan menjadi agenda nasional demi terciptanya stabilitas keamanan serta lancarnya pembangunan. Meskipun kemudian ada pihak yang menilai tidak berhasil, karena tidak adanya kesepakatan bersama berkenaan dengan prinsip-prinsip penyebaran agama.<sup>4</sup> Bahkan masa antara tahun 1972-1977 tercatat pemerintah telah menyelenggarakan komunikasi yang berlangsung di 21 kota.<sup>5</sup>

Pada dekade tahun 1980-an hingga saat ini prakarsa komunikasi dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama dan sosialisasi pemahaman pluralisme ini pun terus dilakukan, baik oleh para tokoh agama, intelektual muda maupun pemerintah sendiri, misalnya komunikasi yang diselenggarakan oleh *International Conference on Religion and Peace (ICRP)* yang diprakarsai oleh Johan Efendi dan kawan-kawan. Komunikasi kelembagaan (*Institutional Komunikasie*), yakni komunikasi antar delegasi berbagai organisasi agama yang melibatkan majelis-majelis agama yang diakui pemerintah, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Darma dan Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI) dan seterusnya; Komunikasi berwacana transformatif yang sering dilakukan oleh kalangan intelektual atau LSM seperti interfidei, paramadina, LKiS, LP3M dan MADIA.

---

<sup>4</sup>Sumarthana, "Menuju Komunikasi Antar Iman", Pengantar dalam *Komunikasi: Kritik dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian/Interfedei, Seri Dian I/Tahun I,1993), x-xi.

<sup>5</sup>M. Zainuddin (Dosen UIN Malang), "*Jurnal Ulumul Qur'an*", IV (1993), h. 4.

Kenyataannya sampai sekarang, ketegangan dan kerusuhan yang disebabkan oleh sentimen keagamaan (Islam-Kristen) di beberapa daerah, seperti di Situbondo, Tasikmalaya, Ketapang, Kupang, Ambon, Poso, Maluku dan seterusnya yang mengakibatkan hancurnya tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushalla, dan gereja masih saja terus terjadi.

Konflik antarumat beragama khususnya antara agama Islam dan Kristen yang terjadi di Propinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso pun masih terus terjadi. Kota Palu sebagai jantung pemerintahan propinsi Sulawesi Tengah juga sempat dikagetkan dengan berbagai peristiwa bernuansa SARA (Suku Agama Ras dan Antar golongan) antara lain peristiwa penembakan pendeta Susianti Tinulele ketika berkhotbah di Gereja Effatha jalan Banteng kecamatan Palu Selatan kota Palu Sulawesi Tengah pada minggu 18 Juli 2004. Peristiwa ledakan Bom di pasar Maesa Palu pada bulan Desember tahun 2005 yang menewaskan 8 Orang dan melukai puluhan lainnya. Lalu peristiwa mengejutkan, Pendeta Irianto Kongkoli pada tanggal 16 Oktober 2006 yang tewas tertembak di jalan Monginsidi Palu.

Upaya Pemerintah RI. dalam menyelesaikan masalah konflik di Poso, melahirkan wadah yang bernama *Perundingan Malino I* dan ditindaklanjuti dengan *Perundingan Malino II* untuk menyelesaikan konflik Maluku terus digalang. Dengan perundingan Malino II diharapkan menghasilkan kemanfaatan yang berarti bagi terciptanya perdamaian dan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia. Tetapi upaya inipun, sebagaimana yang kita saksikan

bersama, belum juga mampu mengatasi dan mencegah timbulnya kembali konflik antarumat beragama.

Fenomena di atas menunjukkan kesenjangan (*gap*) antara idealitas agama (*das sollen*) sebagai ajaran dan pesan-pesan suci Tuhan dengan realitas empirik yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).

Seperti diketahui, bahwa dalam rangka membina dan memelihara kerukunan antarumat beragama di Indonesia, pemerintah telah mencarikan jalan keluar melalui pelbagai cara dan upaya, antara lain dengan menyelenggarakan komunikasi antar tokoh agama; memfungsikan pranata-pranata agama sebagai media penyalur gagasan dan ide. Salah satu pranata agama yang selama ini diandalkan dalam menyalurkan program pemerintah tersebut adalah tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama ini mempunyai kedudukan dan pengaruh besar di tengah-tengah masyarakatnya, karena mereka mempunyai beberapa kelebihan yang dimiliki, baik dalam ilmu pengetahuan, jabatan, keturunan dan lain sebagainya. Tokoh agama juga merupakan pemimpin informal dalam masyarakatnya, dan secara umum mereka tidak diangkat oleh pemerintah tetapi ditunjuk atas kehendak dan persetujuan dari masyarakat setempat.

Penelitian tentang “hubungan antarumat beragama” di Indonesia telah banyak dilakukan, misalnya yang dilakukan oleh Qowa'id<sup>6</sup> di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif-evaluatif, yang berusaha menggambarkan pelaksanaan program komunikasi antarumat beragama. Tujuan akhir dari pendekatan penelitian ini adalah, mengetahui keberhasilan dan

---

<sup>6</sup>Qowa'id, “Komunikasi Antarumat Beragama di Kalimantan Selatan”, *Penamas*, 39, XIV, (2000).

ketidakberhasilan dari pelaksanaan kegiatan program komunikasi dimaksud. Data yang dihimpun meliputi: kelemahan dan kelebihan kegiatan serta faktor penyebabnya. Sumber datanya mencakup tokoh agama dan tokoh masyarakat baik yang pernah terlibat komunikasi maupun yang belum, pelaksana komunikasi dan pejabat pemerintah setempat.

Secara umum kegiatan komunikasi berjalan dengan baik, walaupun dijumpai beberapa kelemahan atau kekurangan di pelbagai tahapan dan aspek. Di antara kelemahannya adalah, masalah persiapan pelaksanaan komunikasi oleh panitia yang masih kurang, kurangnya wawasan nara sumber mengenai agama lain, minimnya waktu penyelenggaraan, kurangnya fasilitas, kegiatan dan metode yang kurang variatif (menjenuhkan), termasuk kuranya materi buku/referensi yang aktual. Secara umum kekurangan atau kelemahan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, antara lain: problem SDM yang masih relatif rendah, biaya dan fasilitas yang masih minim. Keberhasilan komunikasi ini antara lain: mereka bisa saling mengenal, lebih mengetahui berbagai problem yang dihadapi, bersedia saling mendengarkan dan saling introspeksi, tenggang rasa (toleran) dan seterusnya.

Penelitian tentang “potret komunikasi antar agama di Jawa Timur” yang dilakukan oleh Siti Zulaikha bertujuan mengetahui seberapa jauh gagasan komunikasi antarumat beragama di Jawa Timur mampu mengatasi konflik sosial berbaur SARA di lokal masing-masing kota di Jawa Timur. Materi penelitian meliputi: 1) cara pandang aktivis komunikasi antar agama terhadap agama; 2) membongkar cara pandang para aktivis komunikasi antar agama terhadap

sumber-sumber konflik agama yang berkembang di masyarakat; 3) menggali sebanyak mungkin model komunikasi antarumat beragama yang dikembangkan; 4) mengukur sejauhmana implikasi yang muncul sebagai akibat dari gerakan yang telah dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismatu Ropi<sup>7</sup> mengenai “kesenjangan hubungan Kristen-Islam di Indonesia” berusaha mengetahui sikap Muslim terhadap Kristen di Indonesia modern. Penelitian ini juga ingin melihat hubungan Muslim-Kristen di Indonesia. Penelitian M. Yahya<sup>8</sup> terkait dengan “pemahaman masyarakat awam (Muslim-Kristen) terhadap agama mereka di Kabupaten Malang” mengungkap respon masyarakat awam (Muslim dan Kristen) terhadap komunikasi antarumat beragama yang sudah berlangsung selama ini.

Penelitian tentang “peran tokoh agama dalam mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama” juga dilakukan oleh Abdul Ghaffar Mahfuz<sup>9</sup> di Pangkal Pinang. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran dan hubungan sosial antar tokoh agama dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama di kecamatan Bukit Intan Kotamadya Pangkal Pinang. Disamping itu penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang turut mempengaruhi pola hubungan yang diciptakan oleh para tokoh agama tersebut,

---

<sup>7</sup>Ismatu Ropi, *Fragile Relation: Muslims and Christians in Modern Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2000).

<sup>8</sup>M. Yahya, et.al., *Respon Masyarakat Awam (Islam-Kristen) Terhadap Komunikasi Antarumat Beragama di Kabupaten Malang*, (Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing Depag RI. 2002).

<sup>9</sup>Abdul Ghaffar Mahfuz, *Tokoh Agama dalam Mewujudkan Kerukunan Antarumat Beragama* (Palembang: IAIN Raden Fatah 1997).

baik faktor personalnya maupun faktor sosialnya; bentuk-bentuk pranata sosial keagamaan yang dikembangkan oleh para tokoh agama.

Salah satu hal yang mewarnai dunia dewasa ini adalah pluralisme keagamaan, demikian ungkap Coward<sup>10</sup> Pluralisme merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Manusia hidup dalam pluralisme dan merupakan bagian dari pluralisme itu sendiri, baik secara pasif maupun aktif, tak terkecuali dalam hal keagamaan.

Pluralisme keagamaan merupakan tantangan khusus yang dihadapi agama-agama dunia dewasa ini. Dan seperti pengamatan Coward<sup>11</sup>, setiap agama muncul dalam lingkungan yang plural ditinjau dari sudut agama dan membentuk dirinya sebagai tanggapan terhadap pluralisme tersebut. Jika tidak dipahami secara benar dan arif oleh pemeluk agama, pluralisme agama akan menimbulkan dampak, tidak hanya berupa konflik antarumat beragama, tetapi juga konflik sosial dan disintegrasi bangsa.

Menurut Tracy<sup>12</sup>, diantara agama-agama yang ada di dunia ini memang tidak ada yang memiliki esensi tunggal, tidak ada muatan tunggal tentang pencerahan atau wahyu, tidak ada cara tunggal tentang emansipasi atau liberasi yang dibangun dalam semua pluralitas itu. Ada perbedaan penafsiran tentang Tuhan itu sendiri: *God, Emptiness, Suchness, the One, Nature, the Many*. Ada perbedaan pemahaman mengenai apa yang diwahyukan oleh Tuhan tentang Tuhan dan tentang diri kita dalam hubungan kita tentang harmoni dan

---

<sup>10</sup>Coward, *Pluralisme dan Tantangan Agama-agama* (Yogyakarta: Kanisius: 1989), h. 5.

<sup>11</sup>Ibid, h. 167.

<sup>12</sup>David Tracy, *Plurality and Ambiguity, Hermeneutic, Religion, Hope* (University of Chicago Press, 1987), h. 89-90.

disharmoni dengan Tuhan tersebut. Ada perbedaan penafsiran tentang cara apa yang harus kita ikuti untuk mengubah (pandangan kita) dari pemusatan-diri secara fatal menuju pemusatan-kepada Tuhan secara bebas. Tetapi diskursus dan cara-cara agama seperti itu kadang-kadang bisa saling melengkapi, dan pada batas tertentu, melengkapi beberapa aspek yang belum maju dari yang lain, tetapi pada saat yang sama juga bisa saling mengganggu dan melenyapkan.

Menurut Hick<sup>13</sup>, bahwa pluralisme agama mengimplikasikan pengakuan terhadap fondasi bersama bagi seluruh varitas pencarian agama dan konvergensi agama-agama dunia. Bagi sebagian lainnya, pluralisme agama mengimplikasikan saling menghargai di antara berbagai pandangan dunia (*world-view*) dan mengakui sepenuhnya perbedaan tersebut. Jika yang pertama menekankan kebebasan beragama individu, maka yang kedua menekankan pengakuan atas denominasi sebagai pemberi jawaban khas. Hick memang, sebagaimana kata Soroush<sup>14</sup>, adalah seorang teolog yang membela pluralisme dan inklusivisme sejajar dengan Kung, Smart dan Toynebee.

Tetapi, kenapa pula pemeluk agama monoteis justru *inheren* dengan intoleransi dan kekerasan? Menurut Rodney Stark<sup>15</sup>, *claim* pemeluk agama monoteisme yang *partikularistik-subjektif* bahwa agama yang dipeluknya adalah satu-satunya yang benar, yang hanya percaya pada satu Tuhan, Yang Esa dan Sejati (*One True God*) banyak memicu konflik. Stark menyoroti subjektivisme

---

<sup>13</sup>Zakiyuddin, *Ambivelensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan* (Yogyakarta: Lesfi, 2002), h. 20.

<sup>14</sup>Soroush, *Reason, Freedom and Democracy in Islam Essential Writings (Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama)*, terj. Abdullah Ali (Bandung: Mizan, 2003).

<sup>15</sup>Stark, *One True God: Resiko Sejarah Bertuhan Satu*, terj. M. Sadat Ismail (Jakarta: Nizam, Yogyakarta: Qalam, 2003), h. 171-173.

para pemeluk agama monoteistik (baik Yahudi, Kristen maupun Islam) yang memandang rendah agama lain. Melalui penelitiannya, Stark berkesimpulan, bahwa perbedaan agama dalam seluruh masyarakat berakar pada relung-relung sosial, kelompok-kelompok orang yang saling berbagi preferensi berkaitan dengan intensitas keagamaan.<sup>16</sup> Ketika beberapa agama partikularistik yang kuat saling mengancam antara satu dengan yang lain, maka konflik akan termaksimalisasikan, begitu pula tingkat intoleransi.<sup>17</sup>

Menurut Stark, pluralisme agama memang merupakan keniscayaan dan pluralisme dalam orde sosial dapat menjadi stabil selama dalam organisasi-organisasi keagamaan tidak terdapat satu pun dari padanya yang terlalu kuat. Namun jika sebaliknya yang terjadi, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi konflik yang intens.<sup>18</sup> Stark sampai pada kesimpulan, bahwa konflik agama akan menjadi memuncak jika beberapa organisasi keagamaan yang kuat dan partikularistik hidup berdampingan.<sup>19</sup>

Huston Smith, dalam memberikan komentar karya Schuon mengenai hubungan antar agama-agama, mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki persamaan dan sekaligus perbedaan, demikian juga dengan agama. Agama-agama yang hidup di dunia ini disebut “agama” karena masing-masing memiliki persamaan. Persamaan atau titik temu antara agama-agama tersebut berada pada

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 175.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 183

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 76.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 181.

level esoterisme, sedangkan pada level eksoterisme, agama-agama tampak berbeda.<sup>20</sup>

Menurut Raimundo Panikkar, untuk memahami agama-agama orang lain secara komprehensif, kita harus memahami agamanya melalui bahasa aslinya. Kita tidak bisa mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masing-masing agama untuk menarik kesimpulan bahwa “semua harus menjadi satu”. Menurutny, ada tiga macam sikap keagamaan manusia: *eksklusif*, *inklusif* dan *paralel/plural*. Sikap eksklusif artinya, seseorang menganggap bahwa hanya agamanya saja yang benar, sementara yang lain salah; sikap inklusif artinya seseorang beranggapan, bahwa agamanya yang paling benar, tetapi agama lain juga mengandung kebenaran; sikap plural artinya, seseorang menganggap bahwa semua agama sama dan mengandung kebenaran masing-masing.<sup>21</sup>

Guna mengakomodasi hubungan antara agama-agama pada level internasional, maka pada tahun 1958, di Tokyo, diadakan kongres internasional oleh *The International Association for The History of Religion*, dalam Kongres itu Friedrich Heiler dari Marburg menerangkan bahwa memberi penerangan tentang kesatuan semua agama merupakan salah satu dari tugas-tugas yang amat penting dari ilmu agama. Orang yang mengakui kesatuan agama, menurutnya, harus memegangnya dengan serius dengan toleransi dalam kata-kata dan perbuatan. Di sini Heiler melihat betapa dekatnya agama-agama itu satu sama lainnya; dengan membandingkan strukturnya, keyakinan dan amalan-amalannya,

---

<sup>20</sup>Schuon, *The transcendent Unity of Religions*. Wheaton (Illinois: The Theosophical Publishing House, 1984), h. xii.

<sup>21</sup>Pannikar, *Komunikasi Intra Religius* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 18.

ia dibawa kepada suatu yang transenden yang melampaui semua namun tetap imanen dalam hati manusia. Oleh karena itu, studi ilmu perbandingan agama merupakan pencegah paling baik untuk melawan eksklusivisme, karena ia mengajarkan cinta; di mana ada cinta tentu di situ ada kesatuan dalam jiwa.

Di akhir pidatonya, Heiler menganalogikan pentingnya ilmu perbandingan agama dengan apa yang dilakukan oleh Helmholtz, penemu kaca mata, yang telah membantu jutaan orang yang sakit mata. Hal demikian juga berlaku bagi studi ilmiah tentang agama, usahanya untuk mencari kebenaran membawa akibat-akibat yang penting bagi hubungan yang praktis antara agama satu dengan lainnya.<sup>22</sup>

Konflik antarumat beragama masih saja terus terjadi walaupun berbagai upaya komunikasi telah dilakukan, dan tidak menutup kemungkinan, bahwa belum tampaknya hasil yang signifikan dari pendekatan komunikasi dalam menyelesaikan konflik antarumat beragama selama ini karena pendekatan yang dilakukan masih bersifat *top down*, belum menggunakan model komunikasi yang bersifat *bottom up* sehingga bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan dan evaluasi penyelenggaraan komunikasi kerukunan di masa mendatang.

Dalam melakukan komunikasi dengan agama lain, apapun bentuknya, diperlukan adanya sikap saling terbuka, saling menghormati dan kesediaan untuk mendengarkan yang lain. Sikap-sikap ini diperlukan untuk mencari titik temu (*kalimatun sawa*) antara berbagai agama, karena masing-masing agama mempunyai karakteristik yang unik dan kompleks.

---

<sup>22</sup> Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), h. 84-86.

Dengan melihat realita diatas maka komunikasi antarumat beragama masih harus terus dikaji penerapannya untuk meredam segala konflik yang ada, olehnya penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian “Komunikasi Antarumat beragama sebagai Resolusi Konflik di Kota Palu (Analisis Sosiologi Hukum Islam).

### **B. *Rumusan Masalah***

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis mencoba merumuskan beberapa masalah yang nantinya akan coba dikaji lebih dalam yaitu:

1. Bagaimana pola-pola komunikasi yang dikembangkan dalam meningkatkan hubungan umat beragama di Kota Palu?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong terjadinya resolusi konflik Antarumat Beragama di Kota Palu?.
3. Bagaimana pola komunikasi antarumat beragama di Kota Palu dalam perspektif sosiologi hukum Islam?

### **C. *Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

1. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Komunikasi Antarumat beragama sebagai Resolusi Konflik di Kota Palu (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Untuk memberikan ketegasan dalam penelitian ini, sehingga memperoleh maksud yang jelas, maka penulis menjelaskan definisi secara operasional yaitu sebagai berikut :

- 1) Komunikasi Antarumat Beragama

Komunikasi (*communication*) pada hakikatnya selalu mengandaikan minimal dua orang yang berinteraksi. Dari hakikat komunikasi ini, menurut

Habermas, tindakan komunikatif terarah pada “saling pengertian” (verstandigung) dan “koordinasi hidup bersama”, di mana setiap orang melaksanakan kebebasannya dengan mengakui dan menerima orang lain sebagai subyek yang bebas. Tindakan komunikatif seperti ini berada dalam situasi tindakan yang bersifat sosial sehingga tindakannya strategis, bukan tindakan yang instrumental dan berada dalam situasi yang bersifat non sosial.<sup>23</sup>

Dalam dialog antarumat beragama, komunikasi sesungguhnya juga merupakan suatu bentuk komunikasi dari “pengalaman iman”. Jika iman dipahami sebagai dasar tindakan komunikatif. Ini berarti bahwa hanya pada pengalaman imanlah tindakan komunikatif dalam konteks dialog antar umat beragama sungguh menjadi mungkin, karena pengalaman iman yang sejati merupakan puncak pemenuhan hidup pribadi manusia.

## 2) Resolusi Konflik

Resolusi konflik dalam penelitian ini, penulis maksudkan adalah suatu cara mengelola konflik yang bertujuan membantu orang-orang yang sedang berkonflik untuk mengatasi emosinya, sehingga mereka lebih siap untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam konflik. Pengelolaan konflik juga dimaksudkan untuk membantu orang mengetahui cara-cara mengatur tingkah laku mereka yang membantu mereka untuk dapat menyelesaikan apa yang dianggap sebagai perbedaan-perbedaan. Dalam konflik antarumat beragama, mengelola konflik berarti memberikan seperangkat prinsip dan alat untuk

---

<sup>23</sup>Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action*, vol. I, trans. Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1985), h. 285.

mentransformasikan konflik menjadi suatu kekuatan yang mempromosikan kehidupan berkelanjutan.

Melalui penelitian ini penulis berusaha mencermati, menganalisis dan mendeskripsikan kemudian menafsirkan fakta di lapangan tentang komunikasi yang telah terjalin antarumat beragama di tengah kemajemukan masyarakat Kota Palu yang seringkali diperhadapkan dengan kondisi yang mengarah pada konflik antarumat beragama. Komunikasi antarumat beragama adalah langkah yang tepat untuk meredam situasi yang terkadang memanas dan menimbulkan riak-riak konflik, komunikasi dilakukan dengan intensif oleh Tokoh Agama bisa membuat Kota Palu tetap kodusif dan terhindar dari ancaman konflik antarumat beragama.

Dalam kontes relasi antarumat beragama di Kota Palu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengarahkan masyarakat agar menjadikan Agama sebagai media pemersatu umat melalui peran elit Agama dan selalu membudayakan komunikasi antarumat beragama sehingga muncul kesadaran bersama untuk mewujudkan persaudaraan sejati berdasarkan spirit kebenaran universal Agama.

Komunikasi antarumat beragama di Kota Palu memiliki ciri tersendiri yakni terlihat dengan adanya komunikasi yang sudah terjalin sejak lama antara elit Agama yaitu: Kiyai, Pendeta, Pastor dan lainnya serta kalangan intelektual seperti Dosen dan Mahasiswa, juga dikalangan profesional, pengusaha dan lainnya. Relasi tersebut termanifestasi dalam keterlibatan mereka secara aktif dalam dialog-dialog dan kerjasama sosial maupun akademik.

Konflik antaragama adalah fenomena yang muncul sejak agama-agama itu berinteraksi dengan yang lain, meskipun demikian cita-cita akan adanya komunikasi antarumat beragama yang harmonis tidak pernah pupus, karena penyelamatan umat manusia terdapat pada setiap umat beragama dalam menyikapi setiap masalah kehidupan. Komunikasi antarumat beragama yang harmonis menjadi tugas kita semua untuk mewujudkannya, dengan kata lain materi komunikasi antarumat beragama yang bisa menjadi resolusi konflik hendaknya tercermin dalam sikap, prilaku dan tindakan sesuai dengan nilai-nilai agama yang menekankan persaudaraan, toleransi dan penghargaan atas pluralitas agama serta tidak menyalahgunakan agama untuk kepentingan individu dan kelompok.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini untuk menjelaskan komunikasi antara umat beragama (Islam dan Kristen) yang ada di kota Palu. Demi mensukseskan komunikasi antar agama ataupun antar iman tersebut, maka pemahaman terhadap agama-agama lain tidak hanya diperlukan oleh para elit agama, tetapi harus merambah kepada masyarakat lapisan terbawah atau masyarakat awam yang bergesekan secara langsung dengan para pemeluk agama-agama lain dalam kehidupan sehari-hari.

Ilmu perbandingan agama dan pemahaman terhadap agama orang lain merupakan prasyarat untuk melakukan komunikasi antar agama, karena tanpa ini komunikasi mustahil dilaksanakan dan memang ilmu perbandingan agama

dipergunakan untuk memperlancar komunikasi ini dan komunikasi antar agama sendiri merupakan media untuk memahami agama lain secara benar dan komprehensif.

Dalam kasus komunikasi antara Islam dan Kristen, menurut Hassan Hanafi keduanya mempunyai dua “karakteristik ideal” (*ideal types*) yang kaya untuk dikomparasikan dan selanjutnya bisa mengantarkan kepada suatu *common platform*. Komunikasi dengan mengedepankan prinsip humanisme, karena antara Islam dan Kristen mempunyai pandangan yang kosmopolit mengenai manusia yang lebih memudahkan untuk melakukan komparasi antara dua dimensi: antropologis dan teologis. Tuhan dan manusia, menurut Hanafi, merupakan kata kunci bagi timbulnya persatuan dan perpecahan antara kultur modernitas dan kultur tradisional atau antara Kristen dan muslim di Timur.

Ilmu perbandingan agama dan pemahaman terhadap agama orang lain merupakan prasyarat untuk melakukan komunikasi antar agama, karena tanpa ini komunikasi mustahil dilaksanakan dan memang ilmu perbandingan agama dipergunakan untuk memperlancar komunikasi ini dan komunikasi antar agama sendiri merupakan media untuk memahami agama lain secara benar dan komprehensif.

Dengan demikian, sepanjang sikap di atas belum tercairkan, maka komunikasi menuju cita-cita agama yang luhur sulit dicapai. Maka jangan khawatir dengan komunikasi, karena yang ingin dicapai dalam komunikasi, kata Victor I. Tanja<sup>24</sup> bukan soal kompromi akidah, melainkan bagaimana akhlak

---

<sup>24</sup>[www.dhanyasashari.blogspot.com](http://www.dhanyasashari.blogspot.com), diakses 20 Maret 2013

keagamaan kita dapat disumbangkan kepada orang lain. Dan seperti tegas Shihab<sup>25</sup> . bahwa kita tidak ingin mengatasnamakan ajaran agama, dan kemudian mengorbankan kerukunan beragama. Dan pada saat yang sama, kita tidak ingin menegakkan kerukunan agama dengan mengorbankan agama. Islam mendambakan kerukunan, tetapi jangan lantas demi kerukunan, agama kita terlecehkan.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap objek yang diteliti, maka ada beberapa penelitian yang telah mengangkat mengenai komunikasi antarumat beragama antara lain :

1. Qowa'id, "hubungan antarumat beragama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan ketidak berhasilan dari pelaksanaan kegiatan program komunikasi.;
2. Siti Zulaikha, "Potret komunikasi antar agama di Jawa Timur, bertujuan mengetahui seberapa jauh gagasan komunikasi antarumat beragama di Jawa Timur mampu mengatasi konflik sosial berbau SARA di lokal masing-masing kota di Jawa Timur;
3. Abdul Ghaffar Mahfuz, " Peran tokoh agama dalam mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama, bertujuan mengetahui peran dan hubungan sosial antar tokoh agama dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup di Bukit intan Kotamadya Pangkal Pinang.

---

<sup>25</sup> *Ibid*

Dengan melihat deskripsi-deskripsi penelitian tersebut diatas, tulisan-tulisan tersebut mengungkapkan frekwensi keberhasilan dan kegagalan komunikasi dan juga diungkap bagaimana pentingnya komunikasi antarumat beragama bisa mengatasi konflik serta betapa pentingnya peran Tokoh Agama dalam memediasi komunikasi sehingga bisa menjadi solusi bagi sebuah konflik. Maka saya melihat masih ada sisi penting dari komunikasi yang perlu dipertegas sehingga bisa menjadi resolusi konflik, antara lain; sikap saling terbuka antar pemeluk agama yang berkomunikasi, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada tingkat masyarakat yang dihubungkan dengan kearifan lokal masyarakat Kota Palu dengan menggunakan sosiologi hukum islam sebagai alat analisa, sebab sekarang ini setiap kali terjadi konflik Pemerintah dan Tokoh Agama saja melakukan komunikasi melalui perjanjian yang dilaksanakan di luar Kota Palu tanpa melibatkan masyarakat, untuk itu perlu sebuah paradigma baru dalam melakukan komunikasi dengan menempatkan masyarakat pada posisi kunci dan perjanjian perdamaian harus dilakukan di wilayah yang berkonflik, untuk itu perlu dilakukan kaji ulang terhadap komunikasi antarumat beragama secara paripurna dalam rangka mewujudkan perdamaian yang hakiki.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peran komunikasi dalam meredam konflik antarumat beragama yang ada di Kota Palu.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu:

- a. Untuk mengetahui komunikasi yang dikembangkan dalam mempererat hubungan umat beragama di Kota Palu;
- b. Untuk mengetahui peran Pemerintah dalam mendorong terjadinya komunikasi dalam kehidupan umat beragama di Kota Palu;
- c. Untuk mengetahui perspektif sosiologi hukum islam dalam mengembangkan pola komunikasi antarumat beragama di Kota palu

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi sebagai khazanah ilmu pengetahuan keunggulan dari terapan komunikasi antarumat beragama yang ada di kota Palu. Selain itu tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan minat dan tradisi ilmiah, baik bagi penulis sendiri maupun kalangan akademis pada umumnya, baik untuk proyek penelitian yang sama dan sejenis maupun sifatnya yang berbeda untuk masa yang akan datang.

### b. Kegunaan Praktis.

- 1) Penelitian ini diharapkan sebagai wacana mengenai karakteristik yang unik dan kompleks dari kehidupan beragama di Kota Palu, khususnya komunikasi yang dikembangkan;

- 2) Penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi seluruh masyarakat kota Palu untuk lebih jauh mengetahui penanganan konflik melalui media komunikasi antarumat beragama.

#### ***F. Garis Besar Isi Tesis***

Penelitian ini berjudul Komunikasi Antarumat beragama sebagai Resolusi Konflik di Kota Palu (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Untuk memperjelas variabel dalam penelitian ini, maka penulis mencoba menjabarkan variabel-variabel penelitian melalui Garis Besar Isi Tesis sebagai berikut :

Pada Bab I yang memuat Pendahuluan, Peneliti membahas tentang : Latar Belakang Masalah yang kemudian dipertajam lagi dalam bentuk Rumusan Masalah. Untuk lebih memperjelas obyek penelitian ini maka dibahas Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian, sebagai bentuk kesadaran akademik dalam melakukan penelitian, maka dalam Bab ini juga dikemukakan Kajian Pustaka tentang penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, selanjutnya untuk lebih memperjelas arah dan sasaran penelitian ini maka dikemukakan juga Tujuan dan Kegunaan Penelitian serta sebagai panduan bagi penelitian ini maka dipandang perlu mencantumkan dalam Bab ini tentang Garis Besar Isi Tesis.

Bab II yang memuat tentang Tinjauan Teoritis, Peneliti menjelaskan Konflik Antarumat Beragama, Pola Komunikasi antarumat Beragama dan Strategi Komunikasi Antarumat Beragama dengan menggunakan referensi kajian kepustakaan, selanjutnya pembahasan dalam Bab II ini dilengkapi dengan Kerangka Fikir untuk mmemperjelas alur penelitian yang dilakukan.

Untuk memenuhi syarat ilmiah dari penelitian ini maka pada Bab III yang memuat Metode Penelitian dijelaskan tentang Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Pada Bab IV Penelitian memuat Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam Bab ini dijelaskan tentang Gambaran Obyektif Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu, juga dibahas Peran Pemerintah Daerah untuk Mendorong terjadinya Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu, selanjutnya dikemukakan juga Perspektif Sosiologi Hukum Islam dalam Mengembangkan Pola Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu dan sebagai kontribusi bagi Pemerintah Daerah Peneliti memaparkan dalam Bab ini Paradigma Baru Komunikasi Antarumat Beragama sebagai Resolusi Konflik di Kota Palu. Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam Bab ini diperoleh melalui penelitian dan observasi lapangan terhadap beberapa informan.

Bab V sebagai Bab Penutup dalam penelitian ini memuat tentang Kesimpulan dan Implikasi Penelitian, merupakan hasil kesimpulan berdasarkan pembahasan secara menyeluruh dan juga dapat dijelaskan implikasi penelitian sehingga bisa memenuhi syarat sebuah karya ilmiah.

Bagian akhir dari penelitian ini dicantumkan Daftar Pustaka yang memuat berupa daftar buku dan sumber data yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini serta dilengkapi dengan lampiran sebagai sumber pendukung dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Konflik Antarumat Beragama*

Indonesia dikenal sebagai suatu sosok masyarakat yang pluralistik yang memiliki banyak kemajemukan dan keberagaman dalam hal agama, tradisi, kesenian, kebudayaan, cara hidup dan pandangan nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok etnis dalam masyarakat Indonesia. Pada suatu sisi pluralistik dalam bangsa Indonesia bisa menjadi positif dan konstruktif tetapi di sisi lain juga bisa menjadi sebuah kekuatan yang negative dan destruktif yang dapat berakibat pada disintegrasi bangsa. Kenyataannya sejarah masyarakat adalah *multi-complex* yang mengandung *religious pluralism*. Hal ini adalah realitas, karena itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri, dengan mengakui adanya *religious pluralism* dalam masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Di dalam konflik antaragama itu sendiri muncul tindakan yang justru bertentangan dengan ajaran agama, dikarenakan emosi yang tidak dapat terkendali sehingga dengan mudahnya mereka bertindak anarki di luar ajaran agama. Jika dikaitkan antara ajaran agama dan tingkah laku umat yang membakar tempat ibadah dan membunuh sesama umat sungguh sangat kontroversial. Padahal semua agama mengajarkan betapa pentingnya kerukunan dan kedamaian. Kalau pun terjadi konflik antarumat beragama, maka bukanlah ajaran agamanya yang salah namun umat itu sendirilah yang sempit dalam memahami ajaran agama.

---

<sup>1</sup>Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas (Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan)*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), cet 1, h. 11

Pembahasan lebih lanjut tentang konflik antarumat beragama dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antarumat beragama

Terjadinya konflik tidak terlepas dari adanya dalang atau provokatornya tidak pernah diusut tuntas. Sehingga wajar jika masyarakat menuntut pemerintah bertindak tegas menangkap provokatornya. Dari berbagai kerusuhan, teror, fitnah dan pembunuhan memang sedang melanda bangsa kita sehingga untuk menghadapi berbagai bencana tersebut, maka semua pihak hendaknya senantiasa waspada. Sebab, berbagai cara akan dilakukan oleh provokator untuk mengadu domba antarumat beragama, antarsuku dan antaretnis sehingga persatuan dan kesatuan menjadi rapuh.<sup>2</sup> Oleh karena itu, setiap umat beragama senantiasa berpegang teguh pada ajaran agamanya, agar mereka tidak akan terjebak pada isu-isu yang melayang.

Konflik antarumat bergama yang berkepanjangan kalau terus dibiarkan akan menjadi petaka yang cukup besar yang dapat mengancam kesatuan bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa sudah dekat dihadapan mata, manakala konflik antarumat bergama tidak segera diatasi. Padahal para tokoh pendiri bangsa ini awal kemerdekaan bisa menjadikan perbedaan agama sebagai perekat tali

---

<sup>2</sup>Hamdan Daulay, *Dakwah di Tengah Persoalan Budaya dan Politik*, (Yogyakarta: LESTI, 2001), cet. I, h. 138

persatuan bangsa. Simbol Negara Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yakni komitmen menjalin keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Munculnya konflik antarumat beragama karena berbagai aspek, seperti ada kecurigaan antar pemeluk agama yang satu terhadap pemeluk agama yang lain. Selain itu ada juga permainan politik kotor yang ingin mengadu domba umat beragama untuk kepentingan politik tertentu. Kecurigaan antara pemeluk agama yang sudah terpendam lama begitu mudah dimanfaatkan oleh politikus yang tidak bermoral untuk membuat konflik berkepanjangan. Rakyat yang awam pada permainan politik akhirnya hanya menanggung korban, baik harta maupun jiwa.

Selama ini konflik-konflik yang terjadi antarumat beragama, bisa jadi disebabkan oleh faktor ketidakadilan. Di antaranya dalam hal kesenjangan ekonomi antarpenganut agama. Hal itu juga tampak dalam perlakuan politik berdasarkan agama yang dianut, terutama di masa rezim Orde Baru, di mana demi memperoleh dukungan politik, rezim itu memberikan posisi-posisi strategis kepada elite-elite dari agama tertentu. Perlakuan kurang adil itu bisa memancing kecemburuan dari satu kelompok terhadap kelompok lain. Apalagi antara umat beragama kurang intens mengadakan dialog agama, perlakuan tak adil demikian tambah membuka peluang terjadinya konflik. Ini terjadi karena masalah agama adalah sangat sensitif bagi para pemeluknya. Sedikit saja ada gesekan, bisa membuat penganutnya terkena emosi. Dan karena alasan fanatisme, hal itu dapat membuat tindakan mereka sulit dikontrol.

Faktor-faktor yang menyebabkan konflik antarumat beragama karena kurangnya untuk saling memahami dan menghargai agama lain serta umat beragama lain sehingga dalam kehidupan umat beragama tidak adanya saling menghargai hakikat dan martabat manusia di mana nilai-nilai kemanusiaan yang universal tidak berlaku lagi dalam menjalin hubungan yang harmonis antarumat beragama tersebut, terutama hati nurani dan cinta kasih bagi *kerukunan, toleransi dan persatuan dalam kemajemukan* umat beragama.

Konflik antar-umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, melainkan oleh yang lainnya, seperti faktor ekonomi, politik, maupun sosial. Konflik ini tidak jarang terjadi karena persoalan pendirian rumah ibadah atau cara penyiaran agama yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atau karena adanya salah paham di antara pemeluk agama. Konflik internal umat beragama terjadi karena adanya pemahaman yang menganggap hanya aliran sendiri yang benar dan menyalahkan yang lain, pemahaman yang diselewengkan atau pemahaman yang bebas semau sendiri tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pluralisme melahirkan karakter apatis dan puritan terhadap toleransi beragama.<sup>3</sup>

## 2. Hubungan antarumat beragama dan Konflik

Semua agama di dunia mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling mengasihi dan menghormati pemeluk agama lain. Namun realita yang terjadi dalam sejarah umat manusia, agama sering dijadikan dalih untuk membantai

---

<sup>3</sup>Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), cet.IV, h. 174

pemeluk agama yang lain. Masih segar di dalam ingatan kita betapa berdarah-darahnya saudara-saudara kita bertikai atas nama agama, seperti di Ambon dan Poso. Semua konflik ini terjadi karena fanatisme sempit, dan kecurigaan yang berlebihan terhadap pemeluk agama lain.

Kenyataan bahwa unsur-unsur keagamaan dijadikan sebagai pemicu serentak sasaran konflik, baik pada tingkat lokal dan nasional maupun internasional akhir-akhir ini, tentu memprihatinkan dan mencemaskan banyak orang, terutama bagi kita bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat Maluku khususnya, yang berciri majemuk. persaudaraan, kekeluargaan, kerukunan, perdamaian dan ketenteraman serta kebersamaan, persekutuan dan kerjasama akan terancam, terganggu dan merosot. Timbul kecemasan akan konflik, kekerasan, perpecahan dan kehancuran yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Cukup banyak orang cemas akan ancaman terhadap kesatuan dan persatuan bangsa, atau akan terjadinya disintegrasi bangsa, yang dipicu dengan isu agama.

Karena itu, untuk mencapai kerukunan beragama yang harmonis, kiranya dialog antarumat beragama perlu diadakan secara intensif agar tercipta saling pengertian antarkomunitas agama. Saling pengertian itu akan memungkinkan antarkelompok saling menghormati. Keadaan itu pada gilirannya akan menumbuhkan dan mengembangkan sikap toleran serta memantapkan kerukunan antarumat beragama.

Dialog antaragama itu hanya bisa dimulai bila ada keterbukaan sebuah agama terhadap agama lainnya. Persoalannya mungkin baru muncul bila

kemudian mulai dipersoalkan secara terperinci apa yang dimaksud keterbukaan itu, segi-segi mana dari suatu agama yang memungkinkan dirinya terbuka terhadap agama lain, pada tingkat mana keterbukaan itu dapat dilaksanakan. Lalu, dalam modus bagaimana keterbukaan itu bisa dilakukan.<sup>4</sup> Oleh karena itu penyelesaian konflik anatarumat Bergama harus dimulai dengan menghilangkan rasa saling curiga dan dendam antarsesama. Kalau kecurigaan dan dendam bisa dihilangkan barulah melangkah pada dialog yang efektif yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Dialog tersebut sesungguhnya bukan lagi terbatas pada tokoh-tokoh agama, namun lapisan masyarakat bawah. Tokoh-tokoh agama sesungguhnya sudah sejak lama menjalin dialog agama, namun belum teraktualisasikan pada lapisan bawah. Bahkan yang lebih memperhatikan lagi, wibawa tokoh-tokoh agama tampaknya sudah semakin berkurang dihadapan umatnya. Ini bisa dilihat dengan adanya keengganan umat mengikuti himbauan tokoh-tokoh agama. tatkala terjadi konflik, tokoh-tokoh agama sudah menghimbau umatnya masing-masing untuk rukun namun kenyataannya konflik terus berkepanjangan.<sup>5</sup>

Mukti Ali menjelaskan bahwa ada beberapa pemikiran diajukan orang untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama. *Pertama, sinkretisme*, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. *Kedua, reconception*, yaitu menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama lain. *Ketiga, sintesis*, yaitu menciptakan suatu

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 177-179

<sup>5</sup>Hamdan Daulay, *op.cit.*, h. 140

agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari pelbagai agama, supaya dengan demikian tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintesis (campuran) itu. *Kecmpat, penggantian*, yaitu mengakui bahwa agamanya sendiri itulah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah dan berusaha supaya orang-orang yang lain agama masuk dalam agamanya. *Kelima, agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini bahwa antara satu agama dan agama lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan.<sup>6</sup>

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap umat beragama yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan sehingga dapat saling menjaga kerukunan hidup antarumat beragama. Yang terlihat di sini agama sebagai pemicu atau sumber dari konflik. Sangatlah ironis konflik yang terjadi padahal suatu agama pada dasarnya mengajarkan kepada para pemeluknya agar hidup dalam kedamaian, saling tolong menolong dan juga saling menghormati serta menjaga tali persaudaraan antar sesama umat beragama.

Dalam perbedaan agama semestinya tidak perlu menjadi konflik manakala masing-masing umat beragama memahami ajaran agama secara mendalam. Sebab selain perbedaan yang ada antaragama, sesungguhnya juga

---

<sup>6</sup>A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi*, (Jakarta : INIS, 1992), h. 227-229

terdapat banyak persamaan. Apalagi ditambah adanya komunikasi yang intensif untuk bersama-sama memperjuangkan masalah sosial kemanusiaan. Peluang konflik dengan sendirinya akan makin kecil jika masing-masing umat beragama mau melakukan kerja sama dalam masalah sosial-kemanusiaan.

### **B. *Pola Komunikasi Antarumat Beragama***

Di satu pihak, perubahan masyarakat memang ditentukan oleh basis-basis material ekonomi, politik dan sosial. Di lain pihak, teori kritis mengajukan peran kesadaran manusia yang mampu mengubah sebuah transformasi sosial jika proses komunikasi dilakukan oleh pelaku-pelaku sadar diri secara terbuka dan terus-menerus dengan memertahankan dialog-dialog memertemukan kepentingan-kepentingan pribadi dengan komunikasi aktif untuk mengambil konsensus-konsensus titik-titik temu kepentingan bersama.

Kemungkinan terjadinya distorsi dalam komunikasi, dan tidak tercapainya komunikasi yang saling pengertian, adalah terdapatnya pribadi-pribadi neurotik di antara partisipan komunikasi. Habermas menjelaskan individu yang tidak mengerti tindakannya sendiri, tidak bersumber dari kesadarannya sendiri, dan cenderung melakukan rasionalisasi. Individu neurotik tidak mengerti tindakannya sendiri, tindakannya itu yang berasal dan motif-motif yang terhalau dari kesadarannya. Ia diasingkan oleh bagian dirinya dari dirinya sendiri, maka kehadirannya terwujud dalam bentuk rasionalisasi. Rasionalisasi menyembunyikan kebenaran darinya, karena kelakuannya. Rasionalisasi dapat dikritik dan dilihat. Untuk mengatasi individu-individu yang neurotik atau yang

cenderung ber-rasionalisasi itu, Habermas menyinggung tentang refleksi dan kritik diri. Dalam hal ini psikoanalisis amat membantu.

“Psikoanalisis membantu pasien untuk melengkapinya tugas ini, di mana ia dapat kembali lagi kepada kekuatan rasionalnya dan sadar atas tindakan-tindakannya”.<sup>7</sup>

Sedangkan, refleksi diri merupakan sebuah proses di mana tekanan-tekanan yang semu alamiah dilenyapkan secara kritis. kegiatan ini sangat positif sebagai sebuah proses pencerahan, pencapaian kemandirian dan tanggung jawab. Ketergantungan teori kritis pada proses ini berkaitan dengan pencapaian emansipasi yang pada akhirnya bisa mendorong masyarakat menjadi masyarakat yang komunikatif.

Menuju masyarakat komunikatif inilah dialog agama bisa dicapai, meskipun agama satu dengan lainnya adalah berbeda. karena, di dalam perbedaan itu sekaligus terdapat persamaannya. Atas dasar arti perbedaan dan persamaan inilah, dialog antar umat beragama merupakan pertemuan hati dan pikiran antara multi-agama. Dialog merupakan komunikasi antara dua atau lebih orang yang beragama. Dialog ini jalan bersama menuju ke arah kebenaran, *partnership* tanpa ikatan dan tanpa maksud yang tersembunyi. Menurut Mukti Ali (1994), dialog bukan hanya saling memberi informasi mengenai agama yang dipeluk, baik persamaan maupun perbedaan satu agama dengan lainnya, dialog antar agama

---

<sup>7</sup>Julius Sensat, *Habermas and Marxism* (London: Sage Publication, 1979), h. 28-29.

juga tidak sama dengan usaha dari orang untuk menjadikan dirinya yakin akan agama yang ia peluk, dan menjadikan orang lain memeluk agama yang ia peluk.

Sebab itu, dalam dialog orang tidak perlu, bahkan tidak boleh meninggalkan agama dan kepercayaannya. Bahkan sebaliknya, agamanya sendiri dipegang teguh disertai sikap penghargaan kepada agama dan kepercayaan orang lain. Dialog antar umat beragama sedapatnya berhasil menuntut kepada pesertanya sikap mental, seperti menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, jujur, terbuka, dan bersedia untuk bekerjasama dengan orang lain. Sikap mental seperti ini terdapat pada para peserta dialog yang telah memiliki kesadaran moral otonom dan menganut nilai-nilai universal.

Bagi umat beragama, dalam dialog antar agama akan terasa terjaminnya serta dihormatinya iman dan indentitasnya pihak lain, serta terbukanya peluang untuk membuktikan keagungan agamanya. Dialog antar agama yang didasarkan pada tindakan komunikatif ini diarahkan untuk mencapai pemahaman dan pengertian timbal-balik, tanpa adanya dominasi dari suatu pihak kepada pihak lainnya. Karena itu, meski mayoritas Islam masyarakat Kota Palu harus memerankan tindakan komunikatif.

Komunikasi antarumat beragama di Kota Palu seharusnya menerapkan Pola sebagai berikut:

## 1. Pola Tindakan Komunikatif

Tindakan komunikatif (*communicative action*), seperti diungkapkan Habermas, tidak dapat dilepaskan dengan rasionalitas yang mendasarinya. Maka, dalam tindakan komunikatif Habermas menarik sebuah rasionalitas yang disebut rasionalitas komunikatif. Rasionalitas komunikatif ini berbeda dari rasionalitas instrumental. Tindakan komunikatif ini sungguh-sungguh rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebuah tindakan sungguh menjadi rasional, dalam arti tidak “ngawur”, tidak semena-mena jika bisa dipertanggungjawabkan lewat jalan argumentasi atau forum diskusi”<sup>8</sup>

Tindakan komunikatif mengarah pada saling pengertian (*verstandingung*) antara pembicara dan pendengar. Dalam tindakan bahasa, misalnya. Ucapan yang ditujukan kepada seseorang tidak hanya bersifat memerintah untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mengambil bagian dalam proses komunikasi. Maksudnya, kalau dua orang berbicara, tindakan bicara itu berorientasi kepada saling pengertian atau kesepakatan mengenai kondisi-kondisi yang mengatur atau mengkoordinir tindakan-tindakan mereka supaya hidup bersama menjadi mungkin.

Jenis tindakan berkaitan dengan orientasinya untuk mencapai tujuan tertentu, atau untuk mencapai saling pengertian. Dalam orientasi mencapai

---

<sup>8</sup>Joao Piedade Inocencio, SJ., “Proses Dialog Interaksi” dalam Budi Susanto, *Teologi dan Praksis Komunikasi Post-modern*, h. 110.

tujuan, tindakan tersebut bersifat instrumental bila untuk situasi tindakan yang bukan bersifat sosial, sedangkan menyangkut situasi tindakan yang bersifat sosial, maka tindakan tersebut bersifat strategis. Tindakan komunikatif berada dalam situasi tindakan yang bersifat sosial.

Dialog antar agama sebagai suatu bentuk tindakan komunikasi, bisa dimasukkan ke dalam tindakan komunikatif yang berdasarkan rasionalitas komunikatif. Dengan demikian, dialog antar agama sebagai sebuah proses pengertian memperhitungkan situasi dan kondisi, seperti partner pembicara dengan klaim kebenaran agama yang diyakininya.

“Berhasil tidaknya koordinasi itu tergantung dari apakah partner bicara saya menerima atau menolak validitas pernyataan saya. Bahasa pada hakikatnya terarah pada saling pengertian antar manusia”.<sup>9</sup>

Hanya dalam pola tindakan komunikatif bahasa diandaikan sebagai sebagai “medium lengkap saling pengertian (*verständigung*) di mana pembicara dan pendengar, dari cakrawala dunia kehidupan mereka yang ditafsirkan, berhubungan dengan sesuatu yang sekaligus ada dalam dunia obyektif, sosial dan subyektif, untuk merundingkan rumus-rumus situasi bersama.<sup>10</sup>

Tindakan komunikatif selalu merupakan suatu tindakan berbicara dan karenanya mengandaikan “medium bahasa di mana hubungan-hubungan pelaku dengan dunia tercermin sebagaimana adanya. Pengungkapan penghayatan iman

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 109-110.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 108.

dari masing-masing peserta yang terjadi dalam dialog antar agama, juga merupakan tindakan komunikatif yang mempergunakan bahasa. Karenanya, refleksi iman yang dikomunikasikan itu hanya terlaksana dalam tindakan berbicara menggunakan bahasa dengan memperhitungkan situasinya.

Tindakan komunikatif mengandaikan partisipasi pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi. Karenanya, pelaku-pelaku dalam dialog antar agama sungguh-sungguh lebih dari sekadar sebagai pengamat. Dalam dialog antar agama, tindakan komunikatif dengan berdasarkan rasionalitas komunikatif amat diperlukan karena dalam tindakan komunikasi inilah tuntutan kesaling-mengertian timbal balik itu dimungkinkan.

Habermas mengatakan bahwa medium bahasa tentu diandaikan dan digunakan juga oleh tiga pola tindakan lainnya yang dihasilkan oleh teori ilmu-ilmu sosial: pola teleologis, pola normatif, dan pola dramaturgis. Setiap pola mengimplikasikan hubungan tertentu dengan dunia.<sup>11</sup>

Ketiga pola tindakan: dramaturgis, normatif dan teleologis memiliki hubungan yang berat sebelah dengan bahasa. Dan, setiap model hanya mencakup satu jenis hubungan dengan dunia.

“Pola teleologis menganggap bahasa sebagai satu alat di antara berbagai alat lainnya untuk mencapai tujuan subyek dengan membuat orang lain memberikan opini yang sesuai dengan kepentingan pelaku sendiri. Pola normatif memandang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 106.

bahasa sebagai sarana penyalur norma-norma. Dan, pola dramaturgis memperlakukan bahasa sebagai medium ekspresi diri”.<sup>12</sup>

## 2. Pola Tindakan Teleologis

Pola tindakan teleologis merupakan tindakan yang ditentukan oleh suatu tujuan, dan bahasa merupakan hanya sarana. Dalam dialog antar agama berdasarkan pola ini akan memperlihatkan partisipasi menjadikan dialog hanya sebagai sarana untuk tujuan tertentu, memengaruhi keyakinan partner dialog, dan bukan dalam rangka mencapai saling pengertian timbal balik.

“Pola tindakan teleologis menyangkut tindakan subyek yang ditentukan oleh suatu tujuan untuk dicapai. Subyek berhubungan dengan obyek dalam rangka menguasainya secara teoritis maupun praktis. Di sini bahasa termasuk salah satu dari berbagai sarana yang dipakai. Untuk mempengaruhi partnernya membentuk opini atau maksud yang sesuai dengan kepentingan mereka”.<sup>13</sup>

## 3. Pola Tindakan Normatif

Pola tindakan normatif menunjuk pada norma-norma. Subyek memainkan perannya dalam interaksi dengan orang lain dengan bertindak sesuai dengan norma. Tindakan subyek di sini tidak diatur oleh sebuah tujuan yang ingin dicapai, melainkan oleh norma yang perlu dihormati, norma-norma yang diakui dalam sebuah kelompok sosial.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 108.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 106.

Dalam dialog antar agama terdapat norma-norma dari masing-masing agama yang dihormati, maupun norma yang disepakati bersama, atau nilai-nilai yang sifatnya universal. Begitu pun, terhadap norma agamanya sendiri, bagi peserta dialog berlaku klaim kesesuaian. Jadi, pola tindakan normatif, juga harus diperhatikan dalam dialog antar agama.

“Gambaran dunia yang dapat ditarik dari model ini ialah bahwa dunia bukan hanya dunia obyektif sebagaimana terimplikasi dalam model teleologis, melainkan dimensi sosial yang diatur oleh norma-norma. Pola ini mengandaikan bahasa sebagai medium yang menyampaikan nilai-nilai budaya dan memberikan dasar konsensus bersama”<sup>14</sup>.

#### 4. Pola Tindakan Dramaturgis

Pola tindakan dramaturgis pertama-tama tidak mencakup seorang pelaku terisolir, maupun anggota sebuah kelompok sosial tetapi para peserta sebuah interaksi di mana setiap seorang melihat orang lain sebagai publiknya dan dihadapannya ia menampilkan diri. Pelaku menimbulkan dalam publiknya gambaran dirinya sendiri dengan menguak diri, membuka kemungkinan bagi publik untuk memasuki lingkup pemikiran, suasana hati, kejujuran serta perasaannya yang paling pribadi. Ia ingin diterima seiring kesan yang ia cetak dalam publik.

“Gambaran dunia yang diandaikan pola ini adalah sebuah *image* dirinya pada publik, pelaku mau tidak mau berhubungan dengan dunia subyektifnya sendiri

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 107.

bahwa ia sendirilah yang punya akses paling optimal terhadap dirinya sendiri. Pola ini mengandaikan bahasa sebagai sarana menampilkan diri di depan publik, sebuah alat untuk ekspresi diri. Bahasa disetarafkan dengan bentuk-bentuk ekspresi gaya bicara dan estetis”.<sup>15</sup>

Pola tindakan dramaturgis dinyatakan oleh Habermas mengandung prinsip menghadirkan diri, atau proyeksi dari citra publik. Konsep tindakan dramaturgis ini pada pokoknya diinspirasi dari Erving Goffman yang menggunakan permainan peran (*role games*) dalam teater untuk menerangi perjumpaan sosial. Istilah permainan peran di sini mengacu kepada tindakan yang berasal secara sosial dibandingkan pada tindakan yang bebas.

“Setiap tindakan dramaturgis adalah strategis secara implisit, bermaksud menimbulkan respon dari para pendengarnya. Di dalam teater kehidupan, hal itu diasumsikan sebagai suatu kondisi kepercayaan timbal balik di mana peranan-peranan yang dimainkan para aktor serupa dengan karakter mereka yang sebenarnya”.<sup>16</sup>

Untuk dialog antar agama, pola tindakan dramaturgis dengan klaim keotentikan, menyarankan bahwa setiap penampilan partisipan dialog hendaknya jujur sesuai dengan klaim kebenaran yang menjadi keyakinannya. Sikap dramaturgis ini hendaknya tidak menjadikan peserta dialog berakting yang hanya menampilkan konformitas atau sikap kompromi, kepura-puraan yang semu.

Interaksi yang terjadi atas dasar tindakan komunikatif tidaklah bebas nilai, melainkan memiliki basis nilai. Artinya, dengan mengatakan sesuatu bisa

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 107.

<sup>16</sup>David Ingram, *Habermas and the Dialectical Reason* (New Haven and London: Yale University Press, 1987), h. 31.

sekaligus menyatakan atau mengangkat sebuah pretensi akan validitas (*Geltungsanpriche*) kita. Kita berpretensi bahwa yang kita katakan itu sah. Habermas mengungkapkan tentang tiga pretensi validitas: kebenaran, kesesuaian, dan keotentikan. Masing-masing berkaitan dengan dunia obyektif, normatif, dan subyektif. Validitas itu tercermin dalam model tindakan teleologis, normatif, dan dramaturgis.

Dalam teori tindakan komunikasinya, Habermas menyebutkan empat macam klaim, yaitu:

- (1) Klaim kebenaran (*truth*) jika sepakat mengenai dunia alamiah dan obyektif.
- (2) Klaim kesesuaian (*rightness*) jika sepakat mengenai pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial.
- (3) Klaim otentisitas atau kejujuran (*sincerity*) jika sepakat mengenai kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi individu.
- (4) Klaim komprehensibilitas (*comprehensibility*) jika kita bisa menjelaskan macam-macam klaim itu dan mencapai kesepakatan atasnya.<sup>17</sup>

Habermas membedakan antara proses belajar yang refleksif. Yang pertama, mengambil di dalam konteks tindakan yang secara implisit timbul klaim validitas baik yang teoritis maupun praktis dan yang sudah semestinya diterima atau ditolak secara sederhana tanpa penjelasan diskursif. Yang kedua, mengambil tempat ketika klaim-klaim validitas itu dievaluasi secara diskursif. Karena perbincangan adalah metode yang layak untuk mengevaluasi klaim-klaim itu,

---

<sup>17</sup>Fransisco Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. xii.

maka pembelajaran yang refleksif menyajikan suatu perkembangan yang mengatasi pembelajaran yang bukan refleksif.

Pembelajaran yang refleksif akhirnya memungkinkan terjadinya revolusi ilmu pengetahuan, mengingat revolusi ilmu pengetahuan adalah suatu perkembangan besar dari kekuatan-kekuatan produktif, yakni suatu lingkungan pengetahuan yang dapat digunakan secara teknis “diangkat ke dalam proses pembelajaran yang refleksif”.<sup>18</sup>

Universalitas klaim-klaim validitas yang inheren di dalam struktur pembicaraan mungkin dapat diterangkan dengan kerangka sistematis bahasa. Bahasa adalah sarana di mana pembicara dan pendengar menyatakan garis batas fundamental yang pasti. Garis batas subyek pada dirinya sendiri yang terdiri dari. (1) Suatu lingkungan yang diobyektivasikan di dalam sikap orang ketiga dari suatu pengamat. (2) Suatu lingkungan yang dikonfrontasikan kepada atau penyimpangan dalam sikap diri orang lain dari seorang peserta. (3) Subyektivitas dirinya sendiri yang ia wujudkan atau sembunyikan di dalam sikap orang pertama. (4) Sarana bahasa pada dirinya sendiri untuk menguasai realitas itu.<sup>19</sup>

Tindakan komunikasi pada akhirnya tidak terlepas dari pembicaraan, dan subyek pembicara. Situasi pembicara tersebut juga melahirkan persyaratan tertentu yang dibutuhkan pembicara.

Ketika seseorang harus bertindak secara komunikatif di dalam penampilan sebuah tindakan pembicaraan, maka ia menumbuhkan klaim-klaim validitas

---

<sup>18</sup>Julius Sensat, *Habermas and Marxism*, h. 47

<sup>19</sup>Jürgen Habermas, *Communication and the Evolution of Society*, h. 66.

universal dan menginginkan partisipasi di dalam sebuah proses untuk mencapai pengertian. Sebagai pembicara ia juga menuntut :

- (a) Sesuatu pernyataan yang dapat dimengerti
- (b) Memberikan (pendengar) sesuatu untuk mengerti
- (c) Membuat dirinya dapat dimengerti, dan
- (d) Siap untuk mengerti dengan orang lain.

Tindakan komunikatif atau kompetensi komunikatif dalam sebuah tindakan pembicaraan itu lewat tiga tahap komunikasi. (1) Tingkat interaksi yang diperantarai secara simbolik. (2) Tingkat pembicaraan yang dibedakan secara proposisi. (3) Tingkatan pembicara yang argumentatif.<sup>20</sup>

Pada tingkat interaksi yang diperantarai secara simbolik, pembicaraan dan tindakan masih dalam kerangka tunggal dalam mode komunikasi yang imperatif. Pada tingkat pembicaraan yang dibedakan secara proposisi, untuk pertama kalinya tindakan dan pembicaraan dipisahkan. A dan B dapat menghubungkan sikap-sikap penampilan dengan sikap proposisional dari sebuah pengamat, masing-masing tidak hanya menerima perspektif yang lain, tetapi dapat saling menukar perspektif, entah sebagai pelaku atau pengamat.

Pada tingkat ketiga, pembicara yang argumentatif, klaim kesahihan yang kita kaitkan dengan pembicaraan dapat menjadi tematik yang luar biasa. Tiga tahap kompetensi komunikatif tersebut bisa untuk melihat apa yang terdapat pada pelaku dialog antar agama. Pada tahap pertama, para peserta berada dalam tataran kenyataan yang sama, berupaya saling memenuhi harapan. Selanjutnya,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 154-155.

pada tahap kedua, tataran tindakan dan tuturan terpisah, peserta dapat berperan baik sebagai pelaku maupun pengamat, mengungkapkan aspirasinya atau sebagai pengamat yang tidak terlibat untuk mencapai pemahaman obyektif. Dan, pada tahap ketiga pernyataan-pernyataan mereka secara hipotesis diuji, misalnya dengan prinsip-prinsip universal.

Multi-agama dan kepercayaan dalam masyarakat kota Palu sebagai kota perdagangan menjelaskan bahwa pluralitas agama merupakan suatu fakta universal yang terdapat di dunia yang kita tinggali ini. Segenap faktor kehidupan modern, seperti komunikasi, kemudahan transportasi, kesaling-tergantungan sistem ekonomi, organisasi internasional, memperlihatkan terjadinya pertemuan antar masyarakat, budaya dan agama yang semakin pesat dan memerlukan pemahaman, saling pengertian. Lebih sebagai suatu fakta, pluralitas juga merupakan kekuatan yang memperkaya kehidupan manusia, terjadinya kontak dengan yang lain, memungkinkan manusia di mana saja dapat saling belajar tentang berbagai kepercayaan agama dan memperluas wawasan membuka kepada pandangan-pandangan baru, dan jalan-jalan yang bermanfaat, membantu untuk kritis terhadap diri sendiri, terbuka dan menghargai perbedaan yang lain.

Introduksi dan adopsi nilai-nilai baru merupakan fenomena kultural dalam upaya masyarakat beradaptasi dengan perkembangan lingkungan. Di abad globalisasi ini, transformasi nilai dan tantangan sosial akan mengalami percepatan yang semakin tinggi, sehingga semakin nyata peran agama dalam menyantuni kehidupan manusia saat ini. Untuk itu, sudah bukan masanya lagi kalau suatu masyarakat agama tetap berpegang pada pandangan sepihak,

bersikap regresif dan intoleransi atau berjalan sendiri-sendiri, apalagi bertindak anarkis atas nama agama. Pluralitas dengan persoalan-persoalan kemanusiaan yang dikandungnya perlu dihadapi oleh semua agama yang saling memahami dan berkerjasama, yang merupakan upaya dalam rangka menemukan atau mewujudkan titik temu yang sama.

Dalam mencapai kehidupan beragama yang dinamis itu, tidak bisa tidak lain, para penganut agama harus menapaki jalan menuju yang Satu dengan menghormati perbedaan-perbedaan agama, pluralitas agama lewat keterbukaan terhadap agama yang lain untuk bisa saling mengenal dan saling memahami timbal balik, seperti melalui proses dialog antar agama. Dialog antar agama merupakan titik pertemuan para penganut berbagai agama. Karena itu, tidak terelakkan jika fakta pluralitas agama akan berujung pada dialog antar agama.

Dialog antar agama sebagai bentuk komunikasi bukan hanya terbatas kepada diskusi rasional tentang agama termasuk diskusi tentang etika atau teologi agama-agama, namun juga bisa mengambil berbagai macam bentuk, seperti dialog kehidupan sehari-hari, karya sosial bersama, maupun dialog pengalaman beragama. Terdapat berbagai macam bentuk dialog, begitu pula berbagai macam kesulitannya. Namun bagaimana pun bentuk dialog antar agama tersebut, maupun macam kesulitan yang menyertainya, dialog antar agama merupakan suatu bentuk komunikasi manusia.

Dengan demikian, dialog antar umat Islam dan Kristen di kota Palu telah menjadi rutinitas, seringkali terlaksana formal, dan jatuh dalam formalisme. Sehingga yang terjadi, dialog antar agama yang berfungsi menciptakan

kerukunan hidup beragama, malah menciptakan kerukunan yang semu, kerukunan yang hanya terbatas pada dialog yang seremonial formalistik. Sebagai akibatnya komunikasi di antara kehidupan manusia yang berbeda agama tersebut tetap tidak tercipta. Masing-masing komunitas agama tetap tinggal pada prasangka dan klaim komunitasnya masing-masing, yang besar kemungkinan menimbulkan problem besar dalam kehidupan sosial, mengandung potensi konflik.

Pola tindakan komunikasi Habermas, dengan rasionalitas komunikatifnya bisa mencairkan kebekuan yang terjadi di dalam dialog antar agama yang demikian itu. Berbagai aspek dan gagasan yang terkandung dalam teori tindakan komunikatif Habermas, diharapkan dapat menjadi kerangka atau titik pijak bagi terselenggaranya dialog antar agama yang komunikatif.

### ***C. Strategi Komunikasi Antarumat Beragama***


Pada dasarnya strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana pelaksanaan operasional secara taktis dilakukan, dalam arti bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda tergantung pada situasi dan kondisi.

Anwar Arifin mengungkapkan bahwa berbicara tentang strategi komunikasi, berarti berbicara tentang bagaimana sebuah perubahan diciptakan pada khalayak dengan mudah dan cepat. Perubahan merupakan hasil proses komunikasi yang tak terelakkan. Semua pihak yang berkomunikasi, mau

tidak mau pasti mengalami perubahan baik perubahan kecil maupun perubahan besar.<sup>21</sup>

Dewasa ini, agenda penting bagi masa depan bangsa masih sangat tergantung pada sejauhmana hubungan antarumat beragama tercipta di tengah pluralisme agama dan budaya. Karena pluralisme agama itu sendiri masih merupakan tantangan khusus bagi agama-agama. Dari sinilah muncul arti pentingnya pencarian konvergensi agama-agama melalui pemanfaatan strategi komunikasi yang efektif. Ada beberapa argument penting sebagai kerangka acuan pemikiran akan arti pentingnya pencarian konvergensi agama-agama yaitu : *Pertama*, pluralisme agama secara praktis belum dipahami umat beragama. Sehingga yang tampil ekspresif ke atas permukaan adalah sikap eksklusifisme beragama. Sikap ini merasa bahwa ajaran yang paling benar adalah agama yang dipeluknya. Sementara pada agama lain dianggap sebagai “yang salah” dan bahkan “sesat”. Maka, hukumnya menjadi wajib “diperangi” dan kalau perlu dikonversikan pada agamanya. Inilah akar konflik antar agama seringkali terjadi dan akhirnya merusak rajutan tata kerukunan umat beragama .

Bila ajaran Kristiani memandang kasih sebagai tonggak agamanya, maka dalam konsepsi Islam agama dipandang sebagai rahmat bagi kehidupan. Bahkan secara normatif, Islam mengakui hak dan keberadaan pengikut agama lain atau para ahli kitab. Dalam QS. Al-Baqarah/2: 256 Allah swt berfirman:



<sup>21</sup>Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas* (cetakan ketiga , CV Armico, Bandung , Desember 1994),. h.10



Terjemahannya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>22</sup>

Pada surah lain Allah juga menegaskan bahwa “untukmu agamamu dan untukkulah agamaku Q.S. Al-Kafirun/109 : 6:



Terjemahannya:

Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.<sup>23</sup>

Pengakuan ini secara otomatis merupakan prinsip dasar doktrin Islam terhadap pluralisme agama dan sosial budaya sebagai kehendak Tuhan.

*Kedua*, di tengah kondisi pluralisme agama ini, banyak pemeluk agama tertentu yang berpaham eksklusif cenderung memonopoli klaim kebenaran agama (*claim of truth*) dan klaim keselamatan agama (*claim of salvation*). Padahal, secara sosiologis, klaim kebenaran agama dan keselamatan itu, disamping hanya akan memicu berbagai konflik sosial dan politik juga hanya akan memancing “perang suci antaragama”. Agama sering diposisikan sebagai objek kajian metafisis yang hasil dan tingkat kebenarannya dianggap spekulatif, namun secara sosial kenyataannya dampak kehadiran agama merupakan sumber peradaban

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan*, Mekar Surabaya 2004, h.53

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 919

yang cukup besar dalam sejarah kemanusiaan, namun agama juga merupakan sumber konflik sosial yang amat kejam dan berkepanjangan. Berbagai persoalan konflik atas nama agama dan etnik yang merebak di tengah masyarakat tidak lepas dari persoalan proses komunikasi yang tidak berjalan efektif, diungkap oleh Watzlawick, Beavin dan Jackson, bahwa “*We cannot communicate!*” Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa dengan komunikasi, manusia mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan interaksi sosial, dan mengembangkan kepribadiannya.<sup>24</sup> Kegagalan dalam berkomunikasi akan berakibat fatal baik secara individual maupun sosial. Secara individual, kegagalan komunikasi menimbulkan frustrasi, demoralisasi, alienasi, dan penyakit-penyakit kejiwaan lainnya. Secara sosial, kegagalan komunikasi dapat menghambat saling pengertian, kerja sama, toleransi dan merintang pelaksanaan norma-norma sosial.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan masyarakat korban konflik atau untuk mencegah timbulnya konflik maka langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut;

---

<sup>24</sup>Muhammad Khairil, *Pencerahan Menuju Tuhan (Kajian Filasafat Komunikasi Interpersonal Dalam Islam)*, dalam *Jurnal Academica*, FISIP UNTAD, Nomor 14 Edisi September 2005.

(1) Pendidikan Damai Berbasis Pluralisme dan Multikulturalisme.

Pendidikan damai berbasis pluralisme agama dan budaya ini sesungguhnya tidak semata dalam konteks pendidikan formal namun lebih pada nilai substansial pendidikan itu sendiri yaitu dalam rangka transformasi nilai-nilai pluralisme di tengah masyarakat. Pendidikan damai bagi generasi muda adalah metode yang dapat membentuk aspek pembangunan sikap yang dapat mencerminkan keadaan generasi muda yang siap dalam menghadapi perjalanan hidupnya utamanya di daerah yang telah dipenuhi oleh aroma konflik yang berkesinambungan bahkan dapat menjadi filter bagi berkembangnya timbunan konflik laten yang tidak sempat meledak dan menjadi bahaya laten yang dapat membawa kehancuran bagi generasi muda. Sesungguhnya fungsi budaya dalam kehidupan social menurut Rochayanti menunjukkan bagaimana kita berdiri pada saat berbicara dengan orang lain dan pada saat mengekspresikan perasaan cinta di depan publik yang diperlihatkan oleh seseorang.<sup>25</sup>

Dalam interaksi budayalah lahir multikulturalisme. Kompleksitas peta multikultural melahirkan berbagai model pengelolaan masyarakat berbasis multibudaya. Menurut Alwi Dahlan setidaknya memberikan dua alternative model yaitu *Melting Pot* seperti yang dulu dianggap berhasil oleh Amerika Serikat. Semua orang yang datang dari berbagai asal ras dan etnik digodok di dalam panci tunggal untuk membuatnya menjadi satu “masakan”. Model ini kemudian dikritik sebab terlalu dikuasai oleh kultur dominan (dikenal sebagai “WASP : *White Anglo-Saxon Protestant*”) sehingga lahirlah alternatif model

---

<sup>25</sup>Cristian Rochayanti, Budaya dan Komunikasi Nonverbal (Pengaruh Budaya dalam Mempersepsikan Pesan-pesan Nonverbal dalam Komunikasi Tatap Muka), dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi* FISIP UPN “Veteran” Volume 3, Nomor: 1, Edisi Januari-April 2005. h.42.

kedua yaitu *Tossed Salad* ('Gado-gado Barat'). Bagaimana rasa unik masing-masing sayurnya, ciri masing-masing sub kultur dalam model ini tetap dipertahankan tetapi masing-masing memberi sumbangan kepada kultur bersama yang diciptakan oleh 'saus' salada kebangsaan. Model pertama yaitu "WASP : *White Anglo-Saxon Protestant*" sesungguhnya mencerminkan masyarakat Kota Palu sebelum ada riak-riak yang mengarah pada konflik. Satu komunitas lebih dominan dari komunitas lainnya. Sebagai contoh, wilayah Kecamatan Palu Selatan, itu lebih di dominasi oleh mayoritas umat Kristen. Bahkan di daerah ini berdiri banyak Gereja Kristen. Namun tidak berarti muslim tidak boleh tinggal disini.<sup>26</sup>

Negara kita inikan Negara kesatuan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Setiap warga Negara berhak untuk hidup dan berkewarganegaraan dimana saja, termasuk di Kecamatan Palu Selatan .

Inti dari perubahan pada model kedua terletak pada sikap multikulturalisme, dimana setiap sub kultur betapapun kecilnya harus dihargai dan diberi hak yang sama dengan kultur yang lebih dominan.

Namun, toleransi seringkali terjebak pada ego-sentrisme. Menggugah kesadaran bahwa multikulturalisme dan pluralisme, pengalaman normal manusia. Ia ada dan hadir dalam realitas empirik. Untuk itu, pengelolaan masyarakat multikultural Indonesia tidak bisa dilakukan secara *taken for granted* atau *trial and error*. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, pragmatik,

---

<sup>26</sup>Alwi Dahlan, Tantangan Komunikasi Masyarakat Multikultural Indonesia, dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran"* Yogyakarta Volume 2, Nomor 1, Edisi Januari-April 2004.h.3

integrated, dan berkesinambungan. Di sinilah fungsi strategis pendidikan berbasis multikultural sebagai sebuah proses dimana seseorang mengembangkan kompetensi dalam beberapa sistem standar untuk mempersepsi, mengevaluasi, meyakini dan melakukan tindakan.

## (2) Penguatan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mengetahui sampai seberapa besar kepemilikan modal social masyarakat, akan sangat ditentukan oleh seberapa tinggi unsur-unsur perasaan simpati, peduli, rasa saling percaya, dan ketaatan terhadap norma-norma yang disepakati tersebut ada pada seseorang terhadap orang lain. Dan modal social masyarakat itu akan dengan mudah tumbuh dan berkembang manakala jaringan sosial masyarakat terus dibangun dan diperkuat, serta hubungan personal antarwarga masyarakat terus diintensifkan. Modal sosial masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dari hasil hubungan personal antarwarga masyarakat, di era modern saat ini sedang mengalami desakan yang amat kuat. Hal ini tidak terlepas dari pola perubahan kehidupan masyarakat yang semakin mendewakan materi dan prestasi, serta kehidupan dunia kerja yang semakin mengutamakan efisiensi dan produktivitas. Dalam situasi seperti ini, waktu dan ruang yang tersedia untuk melakukan interaksi dan transaksi sosial dengan sesama atau antarwarga masyarakat semakin sempit, terutama pada kehidupan masyarakat perkotaan yang sebagian besar warganya bekerja di sektor modern. Dan karena itu, hubungan sesama atau antar individu warga masyarakat cenderung bersifat impersonal, suatu bentuk hubungan yang justru dapat memperlemah modal sosial masyarakat yang sudah ada. Proses melemahnya modal social masyarakat


tersebut bisa mengarah pada kondisi serba prasangka, dari keadaan sulit untuk saling percaya (*distrust*) menuju ke prasangka (*prejudice*). Dalam kondisi krisis kepercayaan, apa pun yang dilakukan oleh mereka yang sudah tidak dipercayai, bahkan prestasi sekalipun tak ada benarnya.

Bahkan ketika orang yang dijadikan sasaran prasangka tidak atau belum melakukan tindakan apa-apa, masyarakat sudah tidak melihat kebenaran padanya. Kebenaran sudah tidak ada disana. Itu berarti, prasangka jauh lebih memprihatinkan dan berbahaya. Dalam situasi dimana hubungan antarwarga masyarakat dalam keadaan sulit untuk saling percaya (*zero trust*), mereka akan dengan mudah digoyang, digerus, dan digerogeti oleh berbagai penyakit sosial yang pada gilirannya justru akan menurunkan kualitas kehidupannya. Dalam situasi itu, perubahan sikap dan perilaku masyarakat pun sangat mudah terjadi.

Dengan mempergunakan kaca mata pembesar modal sosial, fenomena di atas menunjukkan adanya ketidak seimbangan antara kuatnya keharmonisan dan solidaritas sosial dalam internal kelompok masyarakat (*bonding social capital*) dengan kuatnya keharmonisan dan solidaritas sosial lintas kelompok masyarakat yang mampu menjembatani adanya perbedaan-perbedaan antar kelompok masyarakat (*bridging social capital*). Ringkasnya, dari uraian di atas menunjukkan bahwa hubungan antar dan inter elemen masyarakat di Kota Palu saat ini sedang berada pada titik terendah (nadir). Kedamaian dan modal sosial sudah mulai terusik, tentu saja yang paling menyedihkan adalah krisis kepercayaan internal, yakni kepercayaan masyarakat kepada para birokrat di jajaran pemerintah daerah, elite politik, serta para pemimpin daerah. Karena itu,

menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk kembali merajut tali *silaturahmi*, dan membangun budaya saling percaya (*interpersonal trust*) diantara mereka, agar kedamaian dan modal sosial itu tidak semakin menjauh dari kehidupan masyarakat.

#### D. Kerangka Pikir



Dalam studi keagamaan, seringkali dibedakan antara ‘religion’ dengan ‘religiosity’. Religion biasa dialih bahasakan menjadi “agama” yaitu himpunan doktrin, ajaran, serta hukum-hukum yang telah baku, yang diyakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia. Sedangkan religiositas, isti-lah ini lebih mengarah pada kualiti-penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. Dalam kehidupan para penganut agama, antara doktrin dan peng-hayatannya tidak bisa dipisahkan. Keduanya menunjukkan dinamika kehidupan dalam beragama.

Pada sisi lain, pengungkapan keyakinan agama seseorang atau sekelompok orang, akan berhadapan dengan berbagai keyakinan agama yang beragam. Oleh karena itu, beberapa pandangan, teori, dan berbagai pengalaman telah muncul berkaitan dengan, bagaimana keyakinan seseorang atau sekelompok orang bisa hidup berdampingan secara aman, damai, dan rukun dengan berbagai keyakinan lain yang berbeda. Berbagai pandangan dan teori dalam mempelajari dan memahami keragaman dalam ber-agama itu banyak ditemukan. Seti-daknya, tiga pendekatan yang se-ring digunakan : pendekatan teologis, politis, dan sosial kultural. Untuk pendekatan kedua dan ketiga, biasanya dikelompokkan pada pendekatan teoritis. Pendekatan teologis tiada lain adalah mengkaji hubungan antar agama berdasarkan sudut pandang ajaran agamanya masing-masing. Bagaimana doktrin-doktrin agama “menyikapi” dan “berbicara” tentang agamanya dan agama orang lain. Sedangkan pendekatan teoritis melalui analisis politis dilihat dalam konteks “kerukunan” dengan maksud untuk melihat,

bagaimana masing-masing (penganut) agama memelihara ketertiban, kerukunan dan stabilitas suatu masyarakat yang multiagama.

Sedangkan pendekatan kultur atau budaya adalah untuk melihat dan memahami karakteristik suatu masyarakat yang lebih menitikberatkan pada aspek tradisi yang ber-kembang dan mapan, dimana agama dihormati sebagai sesuatu yang luhur dan sakral yang dimiliki oleh setiap manusia atau masyarakat. Tradisi “rukun”, menjadi symbol dan sekaligus sebagai karakteristik sebuah masyarakat yang telah berjalan sejak lama dan turun temurun. Konsep “kerukunan hidup antarumat beragama”, misal-nya, bisa dianalisis melalui pendekatan politis maupun kultural.

Konsep itu, lebih menitikberatkan pada muatan politis dan kulturalnya ketimbang teologis, karena agama begitu nyata terlibat dalam dunia manusia yang tidak lepas dari kecenderungan politis dan kulturalnya melalui kajian teologis, kita bisa memahami teks-teks masing-masing agama berkenaan dengan penyikapan agamanya dengan agama orang lain.

Oleh karena itu, kerangka pikir dari tesis ini, mengarahkan pada pemahaman dok-trin-doktrin agama berkenaan dengan hubungan antar agama. Apakah aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Sedangkan, dari pandangan politis, kita bisa melihat dari ideologi sebuah masyarakat atau negara yang dimilikinya.

Di Indonesia, teori yang diajukan oleh para agamawan (juga cendekiawan) terbatas pada dua aspek : pertama, dari sisi ‘konsep kerukunan’, yakni pemaparan teologis masing-masing agama. Kedua, pada aspek ‘dialog’ antar cende-kiawan

yang diwujudkan dalam bentuk hubungan antar lembaga formal. Tetapi, hubungan antar lembaga formal ini baru bersipat seremonial, belum pada tataran konsepsional. Munculnya “ordere formasi”, menampakkan kelemahan pada konsep kerukunan umat beragama yang sudah di buat dan dipublikasikan. Ternyata, konsep itu bisa berjalan lebih bersipat pendekatan “keamanan” dibandingkan “kesadaran”. Maka, secara praktis, dialog keagamaan harus berangkat dari kesadaran beragama.

Sebab, kesadaran beragama lahir dari pengetahuan dan pengalaman beragama.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap agama memiliki kebenaran. Keyakinan tentang yang benar itu didasarkan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dalam tataran sosio logis, klaim kebenaran berubah menjadi simbol agama yang dipahami secara subyektif oleh setiap pemeluk agama. Ia tidak lagi utuh dan absolut.

Pluralitas manusia menyebabkan wajah kebenaran itu tampil beda ketika akan dimaknai dan dibahasakan. Sebab keperbedaan ini tidak dapat dilepaskan begi-tu saja dari berbagai referensi dan latar belakang yang diambil peyakin – dari konsepsi ideal turun ke bentuk-bentuk normative yang bersipat kultural. Dan ini yang biasanya di gugat oleh berbagai gerakan keagamaan (harakah) pada umumnya. Sebab mereka mengklaim telah memahami, memiliki, dan bahkan menjalankan secara murni dan konsekuen nilai-nilai suci itu. Keyakinan tersebut menjadi legitimasi dari semua perilaku pemaksaan konsep-konsep gerakannya kepada manusia lain yang berbeda keyakinan dan pemahaman dengan mereka.

Armahedi Mahzar menyebutkan bahwa absolutisme, eksklusivisme, fanatisme, ekstrimisme, dan agresivisme adalah “penyakit” yang biasanya menghinggapi aktifitas gerakan keagamaan. Absolutisme adalah kesombongan intelektual; eksklusivisme adalah kesombongan sosial; fanatisme adalah kesombongan emosional; ekstremisme adalah berlebih-lebihan dalam bersikap; dan agresivisme adalah berlebih-lebihan dalam melakukan tindakan fisik. Tiga penyakit pertama adalah wakil resmi kesombongan (‘ujub). Dua penyakit terakhir adalah bisa mewakili secara resmi sifat berlebih-lebihan. Kita memang sulit melepaskan kerangka (frame) subyektivitas ketika keyakinan pribadi berhadapan dengan keyakinan lain yang berbeda. Sekalipun ada yang berpendapat bahwa kerangka subyektif adalah cermin eksistensi yang alamiah. Lagi pula, setiap manusia mustahil menempatkan dua hal yang saling berkontradiksi satu sama lain dalam hatinya.

Dengan begitu, kita tidak harus memaksakan inklusivisme “gaya kita” pada orang lain, yang menurut kita eksklusif. Sebab, bila hal ini terjadi, pemahaman kita pun sebenarnya masih terkungkung pada jerat-jerat eksklusivisme, tetapi dengan menggunakan nama inklusivisme.

Dari sisi lain, yang nampak kepermukaan adalah, bahwa terjadinya konflik antar agama muncul bisa sebagai akibat kesenjangan ekonomi (kesejahteraan), perbedaan kepentingan politik, ataupun perbedaan etnis. Akhirnya konsep kebenaran dan kebaikan yang berakar dari ideologi politik atau wahyu Tuhan sering menjadi alasan pembenar penindasan kemanusiaan. Hal ini pun bisa terjadi ketika kepentingan pembangunan dan ekonomi atas nama kepentingan umum

sering menjadi pembenar tindak kekerasan. Ditambah pula dengan klaim kebenaran (truth claim) dan watak misioner dari setiap agama, peluang terjadinya benturan dan kesalah pengertian antar penganut agama pun terbuka lebar, sehingga menyebabkan retaknya hubungan antar umat beragama. Untuk hubungan eksternal agama-agama, maka penting dilakukan dialog antar agama. Sedangkan untuk internal agama, diperlukan reinterpretasi pesan-pesan agama yang lebih menyentuh kemanusiaan yang universal. Dalam hal ini, peran para tokoh agama lebih dikedepankan.

Dengan demikian, komunikasi antar umat beragama muncul pada masyarakat dimanapun ia berada. Ia selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin cerdas dan tidak ingin dibatasi oleh sekat-sekat sektarianisme. Komunikasi antar umat beragama harus di-maknai sebagai konsekuensi logis dari Keadilan Ilahi bahwa kekayaan seseorang tidak dapat diklaim benar dan salah tanpa mengetahui dan memahami terlebih dahulu latar belakang pembentukannya, seperti lingkungan sosial budaya, referensi atau informasi yang diterima, tingkat hubungan komunikasi, dan klaim-klaim kebenaran yang dibawa dengan kendaraan ekonomi-politik dan kemudian direkayasa sedemikian rupa demi kepentingan sesaat, tidak akan diterima oleh seluruh komunitas manusia manapun. Maka, tema pokok penelitian 'komunikasi antar umat beragama ditindaklanjuti dalam aktifitas kehidupan beragama, sehingga secara esensial dapat diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh para penganut agama ketika bersinggungan dan berhadapan dengan para penganut yang berbeda keyakinan.

Dialog menjadi salah satu media penting bagi terwujudnya keharmonisan antaragama, karena berpijak dari nilai akademis (intelektual), pengalaman dan kesadaran dalam beragama.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. *Lokasi Penelitian*

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini akan dilakukan di Kota Palu, sebagai Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang kadang masih terdapat kesenjangan antara idealitas agama dengan realitas yang terjadi, khususnya pada hubungan antara Islam dan Kristen di Kota Palu.

Kota Palu sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu. Pertumbuhan Daerah Kota Palu menjadi lebih cepat, lonjakan ini disebabkan karena peranan Kota Palu sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah juga merupakan pusat pendidikan serta pusat perdagangan dan jasa. Sebagai konsekwensinya Kota Palu menjadi konsentrasi pemukiman penduduk.

Kota Palu merupakan kota lembah dibelah oleh sungai Palu yang dangkal dan bermuara ke Teluk Palu. Kota Palu diapit oleh dua hamparan pegunungan yang oleh Belanda biasa disebut dengan pegunungan *Mollengraf* dan Orang Palu biasa sebut Gunung *Gawalise* di sebelah barat dan pegunungan *Finnema* yang Orang Palu biasa sebut dengan Gunung *Masomba* disebelah timur. Akibat belahan Sungai Palu tersebut, maka awalnya secara administratif Kota Palu dibagi dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Barat. Kota Palu juga dikenal dengan nama *Kota 3 (tiga) Dimensi* karena terletak di

Lembah yang diapit oleh Gunung serta dibelah oleh sungai yang bermuara di Teluk Palu.

Penduduk Kota Palu terdiri dari beberapa suku, antara lain: Kaili Bugis, Mandar, Minahasa, Sangir, Toraja, Bali, Jawa dan lainnya. Suku Penduduk asli Kota Palu adalah Suku Kaili. Sebagian besar penduduknya memeluk Agama Islam (86,99%), Kristen (10,65 %), Katholik (0,90 %), Hindu (0,93 %), Budha (0,50 %) dan Kong Hu Cu (0,001 %). Penduduk Kota Palu sebagian besar memahami bahasa Indonesia dan bahasa Ibu masing-masing yakni berbagai variasi bahasa Kaili, Bugis, Mandar, dan lainnya.

Secara administratif, Kota Palu dibagi atas 8 (delapan) Kecamatan. Dahulu Kota Palu terbagi atas 4 (empat) Kecamatan sesuai arah mata angin, yaitu: Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Palu Selatan. Empat Kecamatan baru hasil pemekaran adalah: Kecamatan Tatanga, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Tawaeli. Pemekaran Kecamatan di Kota Palu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, tentang Pemekaran Kecamatan yang terbagi menjadi 45 (empat puluh lima) Kelurahan, dengan luas wilayah Kota Palu yaitu 395,06 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>BurhanToampo,( Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu), *Profil Kependudukan Kota Palu*, 2012., h. 7

## B. *Jenis Penelitian*

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan), yang langsung dilapangan dan bersifat deskriptif evaluatif, yaitu berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat *populasi* tertentu ( metodologi penelitian pendidikan).

Sesuai dengan pendapat Bodgan dan Biklen serta Lincon dan Guba, bahwa penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri, antara lain : menekankan pada setting alamiah (*natural setting*) , Peneliti bertindak sebagai alat (*instrumen*), analisis data secara induktif, deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil atau produk, adanya “batas” yang ditentukan oleh “fokus”, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara, dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.<sup>2</sup> Secara holistik, penelitian kualitatif mengungkapkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maupun hubungan sebab akibat dari keadaan yang diamati.

Pemilihan metode kualitatif ini dilakukan atas dasar bahwa data yang dibutuhkan lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan terhadap realitas subyektif berupa upaya memperoleh informasi dari dalam masyarakat Kota Palu itu sendiri, baik itu pemeluk Islam maupun pemeluk Kristen. Peneliti juga mencermati interaksi Islam-Kristem didalam melakukan aktivitas baik di dalam ruang lingkup Keagamaan, Pendidikan maupun Kemasyarakatan, Individu

---

<sup>2</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. 13, tahun 2000)., h. 4-8

atau kelompok, sehingga dengan memahami interaksi tersebut, diharapkan muncul keterkaitan atau hubungan sebab akibat.

### ***C. Pendekatan Penelitian***

Sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, penelitian ini menggunakan definisi sosial dengan pendekatan Sosiologi Hukum Islam.

Dengan menggunakan paradigma definisi sosial ini, peneliti di dalam melakukan penelitiannya lebih memusatkan pada tindakan, interaksi dan konstruksi sosial dari realitas kehidupan sosial masyarakat Kota Palu.

Dalam pendekatan sosiologi, peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Artinya penelitian ini situasional sehingga lebih bersifat terbuka dan luwes mengikuti tuntutan perkembangan permasalahan di lapangan. Sebagaimana halnya peneliti juga berusaha memahami komunikasi antarumat beragama di Kota Palu. Dalam pendekatan sosiologi peneliti harus memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya kembali dalam pikirannya sendiri, perasaan, motif dan pikiran-pikiran yang ada dibalik tindakan orang lain. Untuk dapat memahami arti tingkah laku seseorang, maka berusaha memandang sesuatu dari sudut pandang orang lain.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari lapangan atau sumber asli, yaitu dari kerabat korban tindak kekerasan agama di Kota Palu, misalnya keluarga Pendeta Irianto Kongkoli dan korban terjadinya peledakan Bom Maesa Palu serta dari Walikota Palu selaku penentu kebijakan dalam pemerintahan Kota Palu.

b. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga tinggal mengumpulkan, misalnya hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah :

1. Wawancara atau interviu adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Teknik pemilihan informan ini dengan menggunakan sampel dengan tujuan informan yang dipilih mampu memberikan pandangan dan pemahaman tentang permasalahan yang sedang diteliti.
2. Dokumentasi; yaitu sumber data yang diperoleh dari literature yang berkaitan dengan obyek penelitian dalam bentuk buku-buku, artikel hasil penelitian dan laporan yang berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian sumber-sumber data tersebut, peneliti gunakan sebagai landasan teori. Peneliti melakukan studi dokumentasi ini untuk memperoleh data-data tentang letak geografis

lokasi penelitian, kondisi social, ekonomi, pendidikan serta keagamaan masyarakat setempat.

3. Observasi adalah cara pengambilan data dengan pengamatan langsung yang dapat dilakukan dengan menggunakan seluruh alat indera terhadap komunikasi antarumat beragama di Kota Palu dengan melibatkan diri dalam beberapa kegiatan keagamaan maupun kemasyarakatan.

#### F. *Metode Analisis Data*

Metode Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: tahap reduksi data, tahap display data dan tahap verifikasi (penyimpulan).<sup>3</sup> Reduksi data digunakan memilih data yang sesuai dengan keperluan peneliti. Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh dari lapangan begitu banyak sehingga perlu dilakukan pemilihan dan pemilahan. Tahapan display data dilakukan setelah tahapan reduksi dan pemilahan data selesai dilakukan. Sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang mengungkap konfigurasi informasi dalam bentuk teks naratif, maka penyajian data dalam tahapan ini juga dilakukan dengan mendeskripsikan data kualitatif. Berikutnya adalah tahap verifikasi (penyimpulan), yang dilakukan dengan cara peneliti memberikan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis pada tahapan reduksi data dan display data. Analisis data tersebut dilakukan baik pada waktu di lapangan maupun sesudah data terkumpul semuanya, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bentuk komunikasi antarumat beragama di Kota Palu.

---

<sup>3</sup>Rusdi Muchtar, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, Balitbang Depag RI, Cet. 1 Jakarta, 2009., h. 27



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Gambaran Objektif Komunikasi Antar Umat Beragama di Kota Palu*

##### 1. Kondisi Demografis Kota Palu

Kota Palu yang berada di lembah dan kawasan Teluk Palu merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Total area dari kota ini adalah 395,06 km<sup>2</sup> atau 39.506 hektar yang terdiri dataran rendah (pantai), dataran bergelombang dan dataran tinggi. Wilayah administrasi pemerintahan terdiri atas 8 (delapan) kecamatan dan 45 (empat puluh lima) kelurahan. Kota Palu terletak di belahan selatan khatulistiwa pada posisi geografis 119.45- 121.15 BT dan 0.36 – 0.56 LS, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kabupaten Donggala

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kabupaten Sigi

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kabupaten Donggala

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kabupaten Parigi Moutong

Kota Palu merupakan tempat berbaurnya penduduk asli dengan penduduk pendatang, yang sebagian besar berasal dari wilayah selatan : Suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Para pendatang inilah yang menguasai hampir 80 % sektor perekonomian di Palu. Populasi kota Palu berjumlah 268.322 jiwa, dengan kepadatan kurang lebih mencapai 679 jiwa per km<sup>2</sup>. Dengan populasi seperti tersebut, kota Palu dikategorikan sebagai kota sedang.

## 2. Kondisi Obyektif Kerukunan antaraumat beragama

Agama, dengan relasi umatnya, apapun bentuk, rupa dan asal usulnya adalah sarat akan lambang-lambang atau simbol-simbol. Sebagai sebuah lambang atau simbol, agama memerlukan bahasanya sendiri, agama memerlukan bahasanya sendiri yang termanifestasi dalam bentuk komunikasi umatnya.

Dalam memahami gambaran obyektif komunikasi antar umat beragama di kota Palu, hendaknya terlebih dahulu melihat kondisi obyektif umat beragama di Kota Palu berdasarkan angka statistik yang ada sebagai berikut:

Agama	Palu Timur		Palu Barat		Palu Selatan		Palu Utara	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
ISLAM	44.357	76.97	58.643	95.79	53.078	70.57	22.118	94.98
KRISTEN	11.155	19.36	1.453	2.37	18.632	24.77	858	3.68
KATOLIK	864	1.50	274	0.45	1.471	1.96	99	0.43
HINDU	636	1.10	98	0.16	1.734	2.31	203	0.87
BUDHA	614	1.07	752	1.23	302	0.40	9	0.04
KONGHUCU	-	-	1	0.00	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>57.626</b>	<b>100</b>	<b>61.221</b>	<b>100</b>	<b>75.217</b>	<b>100</b>	<b>23.287</b>	<b>100</b>

Agama	Ulujadi		Tatanga		Tawaeli		Mantikulore		Total	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
ISLAM	28.725	95.69	46.090	93.83	22.045	97.30	59.851	89.95	334.907	86.83
KRISTEN	1.217	4.05	2.383	4.85	512	2.26	5.279	7.93	41.489	10.76
KATOLIK	27	0.09	279	0.57	42	0.19	531	0.80	3.587	0.93
HINDU	35	0.12	144	0.29	37	0.16	809	1.22	3.696	0.96
BUDHA	15	0.05	227	0.46	20	0.09	64	0.10	2.003	0.52
KONGHUCU	-	-	-	-	-	-	1	0.00	2	0.00
<b>JUMLAH</b>	<b>30.019</b>	<b>100</b>	<b>49.123</b>	<b>100</b>	<b>22.656</b>	<b>100</b>	<b>66.535</b>	<b>100</b>	<b>385.684</b>	<b>100</b>

Sumber data : Data Siak Kota Palu Tahun 2012... Diolah

Dilihat dari angka statistik kependudukan nampak bahwa dari 385.684 jiwa penduduk Kota Palu, sebanyak 86.83 % penduduk kota Palu beragama Islam dan 10.76 % penduduk Kota beragama Kristen, Agama Hindu 0.96 %,

Katolik berjumlah 0.93 %, Budha sebanyak 0.52 % dan Konfuchu hanya sebanyak 0.00 %.<sup>1</sup>

Kondisi tersebut tidak membatasi adanya komunikasi antarumat beragama di kota Palu, justeru keberagaman tersebut menjadi potensi yang membawa Kota Palu menuju wilayah yang plural dan dapat bersosialisasi dengan baik dalam semua ragam kehidupan.

Menurut Littlejohn di dalam komunikasi terdapat level tingkatan komunikasi yakni komunikasi antar personal yakni ; komunikasi yang melibatkan antar sesama orang/individu dan biasanya face to face , komunikasi kelompok yakni ; komunikasi atau hubungan antar individu di dalam kelompok kecil, dan biasanya dilakukan dalam merencanakan pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi massa adalah komunikasi yang melibatkan ranah publik.<sup>2</sup>

Terkait dengan komunikasi antar umat beragama di Kota Palu, semenjak kerusuhan antar agama di Poso telah membawa implikasi kurang baik bagi perkembangan komunikasi antar umat beragama di kota Palu. Peristiwa pemboboman gereja yang terjadi di penghujung tahun 2000, pemboman tempat penjual daging babi di maesa, penembakan pendeta Irianto Kongkoli dan sederetan teror bom di kota Palu.

Peristiwa di atas memunculkan kecurigaan sekaligus berimplikasi pada etis-sosial pada relasi, hubungan yang tidak harmonis dan demokratis dalam komunikasi umat beragama itu sendiri, seperti saling curiga, tidak adanya saling

---

<sup>1</sup>BurhanToampo,( Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu), *Profil Kependudukan Kota Palu*, 2012., h. 32

<sup>2</sup>Stephen W. Littlejohn, *Theories Of Human Communication*, Wadworths Publishing Company, USA, 1998, h. 17

pengertian, bahkan mungkin hanya sekedar alat untuk kepentingan yang terselubung.

Sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini Kota Palu sering dilanda konflik antaretnis karena sentimen solidaritas keetnisan. Biasanya dipicu oleh kenakalan remaja. Berawal dari masalah individual terutama masalah miras, berlanjut pada konflik komunal antarpemuda dan antarkampung, seperti yang pernah terjadi antara etnis Bugis (pendatang) dengan etnis Kaili (penduduk asli) di Kelurahan Birobuli (Habib Hasan AlHabsyie), 18 Mei 2013).<sup>3</sup> Sejak tahun 2010 secara sporadik terjadi tawuran antarwarga kelurahan dan kampung di berbagai tempat disebabkan miras dan pembusuran terhadap warga tertentu dari kelompok pemuda/remaja yang tak dikenal di daerahnya. Hal ini bagi warga menjadi tanda tanya, diprediksi ada skenario rekayasa (*by design*), tetapi sulit dibuktikan. (Drs. H. Galib, M. Pd. I, 18 Mei 2013).<sup>4</sup>

Konflik antarumat beragama karena pendirian rumah ibadat yang belum mengacu pada PBM tahun 2006. Warga yang menolak pendirian Gereja karena belum memenuhi aturan PBM atau pembangunan rumah ibadat secara tiba-tiba tanpa pendekatan budaya dan komunikasi terlebih dahulu dengan pemuka agama dan warga. Dalam pemberian rekomendasi oleh FKUB dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu terkesan tertutup, dan hasil investigasi harus dicek pada penandatanganan dari pengguna rumah ibadat dan persetujuan warga secara benar.

---

<sup>3</sup>Hasan AlHabsyie, (Tokoh AlKhairaat Kota Palu) diwawancara tanggal 18 mei 2013 di Kantor Kementerian Agama Kota Palu.

<sup>4</sup>Galib, (Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Palu) diwawancara tanggal 18 mei 2013 di Kantor Kementerian Agama Kota Palu.

Demikian dinyatakan oleh Bapak Baba Samsung Ketua RW/pengusus Adat Wilayah Palu Selatan dan Ketua Forum Komunikasi Pemuda Kaili.<sup>5</sup>

Kasus yang sering timbul tidak langsung konflik antarumat, tetapi lebih pada dendam pribadi juga pernah terjadi. Misalnya penembakan seorang pendeta saat kembali dari membeli material bahan bangunan. Begitu juga penembakan seorang pendeta sedang berkhotbah di mimbar sebuah gereja. Hasil introgasi terhadap pelaku, menyatakan “balas dendam”, karena banyak keluarga yang dibunuh secara sadis di Poso.

Menarik ungkapan Andi Mega Surya S (Dosen UNISMUH Palu), bahwa dulu di sekitar tempat tinggalnya terdapat 5 tempat peribadatan umat Kristen, karena diduga pengikutnya sedikit dan peminatnya kecil saat ini tinggal sebuah gereja saja. Namun relasi antarumat beragama berjalan harmonis, dia sendiri sering menghadiri undangan syukuran dari warga Hindu yang memiliki pura di depan Kampus UNISMUH.

Selanjutnya Andi Mega mengatakan bahwa Pada tahun 2000-an pernah terjadi peledakan bom di sebuah pasar di Jalan Sulawesi, Kelurahan Lolu, Kecamatan Palu Selatan. Di pasar tersebut sebelumnya penjualan daging babi dalam kondisi tertutup, lalu tiba-tiba dilakukan penjualan secara terbuka di lingkungan penduduk mayoritas Muslim. Inilah mungkin bentuk reaksi dari warga sekitarnya. Kasus ini dapat diselesaikan dengan komunikasi secara intensif

---

<sup>5</sup>Baba Samsung, (Ketua RW dan Anggota Pengurus Adat Kecamatan Palu Selatan) diwawancara tanggal 19 mei 2013 di kediaman (Jl. Kijang)

dilakukan oleh elit agama, dan tidak berkelanjutan pada konflik antar Muslim dan Kristiani.<sup>6</sup>

Konflik sosial antarwarga karena kesenjangan sosial ekonomi. Penduduk pendatang karena keuletannya dalam usaha dan kerja banyak berhasil dengan kondisi kehidupan ekonomi lebih sejahtera dari penduduk asli setempat. Akibatnya terjadi kesenjangan dan pengangguran yang menimbulkan kecemburuan sosial. Dalam kondisi tersebut konflik sosial rawan terjadi dengan pemicu masalah “sepele” terutama kenakalan remaja, yaitu minuman keras (miras). Dalam hal ini ada ungkapan, “mengkonsumsi miras di Sulawesi Utara mabok masuk got, sedangkan di Sulawesi Tengah mabok bikin ribut” ungkap Ismail Pangeran, 19 Mei 2013).<sup>7</sup>

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada bulan Oktober 2012 tawuran antarwarga kelurahan Tawanjuka dengan Kelurahan Pengawu yang dipicu oleh pemuda minum miras, dan diduga ada provokatornya. Sebab pemuda mampu membeli miras, secara logika tentu mereka memiliki sejumlah uang karena belum bekerja alias pengangguran. Demikian terjadi tawuran antara warga kelurahan Tawanjuka dengan kelurahan Palupi yang dipicu miras.

Pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 pukul 13.30 wita terjadi tawuran antarkampung di Palu Selatan. Kelurahan Tawanjuka mendapat serangan dari sejumlah massa dari Kelurahan Nunu, Tatanga, dan Kelurahan Pengawu. Massa Tawanjuka juga menunggu bantuan dari Porame dan Balane.

---

<sup>6</sup>Andi Mega Surya S, (Dosen UNISMUH Palu) diwawancara tanggal 19 Mei 2013, di Ruang Kerjanya

<sup>7</sup>Ismail Pangeran, (Ketua FKUB Kota Palu) diwawancara tanggal 19 Mei 2013 sesaat setelah selesai Rapat FKUB Kota Palu di Kantor Kementerian Agama Kota Palu

Ada rumah yang terbakar, dan 7 orang luka dari kedua belah pihak. Ada yang terkena serpihan dum-dum dan terkena peluru gotri. Diduga 12 penghasut perkelahian antarkampung dan berpindah-pindah dengan memancing kemarahan warga yang mengatasnamakan kampung berseberangan (Berita SMS Dir. Bimas Polda Sulawesi Tengah kepada Ismail Pangeran). Namun dapat diatasi oleh pihak kepolisian.

Pernah terjadi kasus serupa di Kelurahan Lere namun terdapat kebijakan pemerintah dan aparat setempat, pernah direkrut pemuda putus sekolah dan belum kerja dipekerjaan di sebuah Mall untuk petugas sekuriti, pramuniaga dan clanning service, bahkan ada yang diangkat sebagai Satpol PP. Setelah itu tidak lagi terjadi tawuran dan kenakalan remaja di daerah tersebut. Ismail Pangeran; 19 Mei 2013.

Konflik sosial antaretnis atau antarumat beragama karena penyelesaian kasus lama yang tidak tuntas. Sementara kasusnya meredam, tetapi pada saat terdapat pemicunya dengan mudah dan cepat muncul kembali sebagai konflik laten (Lucas Mamahit, M. Si. 19 Mei 2013). Beberapa kasus pendirian rumah ibadat di Palu Selatan mendapat penolakan warga. Namun ada yang hingga saat ini terhenti pembangunannya dalam tanda pertik, seperti gereja di Jl. Kijang, dan ada pula secara diam-diam melanjutkan pembangunannya.<sup>8</sup>

Konflik internal masing-masing komunitas agama diprediksi muncul lebih besar dari konflik antarumat beragama ke depan. Faktornya ialah perbedaan paham keagamaan dan aliran sempalan. Namun masyarakat Palu ramah asalkan

---

<sup>8</sup>Lucas Mamahit, (Penyelenggara Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Palu) diwawancara di Kantor Kementerian Agama Kota Palu tanggal 19 mei 2013

adat dijaga bersama. Pada dasarnya sumber konflik muncul dari adanya kesenjangan sosial ekonomi, di mana penduduk pendatang memiliki tingkat kehidupan yang lebih baik. Karena itu perlu keterampilan usaha ditingkatkan seperti melalui pelatihan kewira-usahaan (*enterprenership*) (Habib Hasan AlHabsyie, 19 Mei 2013).<sup>9</sup>

Komunikasi antarumat beragama di Kota Palu pada tingkat akar rumput atau masyarakat belum berjalan dengan baik, masih ada saling curiga yang dipicu oleh pemahaman agama yang eksklusif disamping itu belum terlihat kerjasama antaragama dalam kehidupan sehari-hari. Lain halnya pada tingkat elit agama justeru komunikasi terjalin baik dan harmonis. Kesenjangan komunikasi dikalangan masyarakat bawah tersebut bisa teratasi apabila para elit agama bisa mengajak masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan secara bersama, seperti kerja bakti di Rumah-rumah Ibadah yang dilakukan minimal 1 kali sebulan, olah raga bersama dan siskamling secara bersama pula, hal tersebut dilakukan sampai pada tingkat RT (Rukun Tetangga). Sebagaimana yang dilakukan oleh Agama Hindu dalam menjaga Umatnya, mereka membentuk Banjar dan untuk di Kota Palu ada 5 (lima) Banjar Hindu yang dipayungi oleh 1 (satu) lembaga Adat, makanya selama ini jarang terjadi konflik yang melibatkan Agama Hindu sebab elit Agama Hindu menjaga umatnya melalui Banjar-banjar. (Hasil Wawancara dengan I Wayan Sudiana, M. Si-Ketua Bidang Pendidikan Bimas Hindu; tanggal 20 Mei 2013). Lebih lanjut Wayan mengatakan bahwa salah satu yang bisa menjadi pemicu konflik di Kota Palu adalah adanya kesenjangan ekonomi, untuk

---

<sup>9</sup>Hasan AlHabsyie, diwawancara tanggal 19 mei 2013

itu Wayan menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Palu agar dalam rekrutmen tenaga kerja lebih memprioritaskan putra daerah dan dalam hal konflik yang terjadi di Kota Palu Wayan sependapat dengan H. Galib; bahwa ada desainer dibalik beberapa kasus yang terjadi di Kota Palu, untuk itu hendaknya Pemerintah Kota Palu lebih proaktif dalam menangani konflik sebisa mungkin meminimalisir benturan antara aparat keamanan dan masyarakat.<sup>10</sup>

Komunikasi antarumat beragama di Kota Palu disemua kalangan bisa berjalan harmonis jika aturan yang tertera pada PBM (Peraturan Bersama Menteri) bisa diterapkan sebagaimana mestinya, Pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai aturan PBM demikian pula halnya dengan masyarakat. Sebenarnya masyarakat Kota Palu ini sangat toleran satu sama lain dan juga sangat ramah terhadap sesama, akan tetapi kadang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang merusak semua itu dengan memprovokasi masyarakat untuk melakukan konflik ataupun insiden yang pada akhirnya meresahkan masyarakat. Kondisi semacam itu hanya akan bisa diatasi dengan kerjasama yang baik antara Pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan perdamaian di Kota Palu. (Wawancara dengan Puryanto, S. Ag- Penyelenggara Bimas Budha Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah; tanggal 21 Mei 2013).<sup>11</sup>

Karena sudah sering dilanda konflik yang pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban, maka masyarakat Kota Palu perlu memiliki ketahanan dalam arti daya tangkal mampu menolak timbulnya konflik yang mengganggu

---

<sup>10</sup>I Wayan Sudiana, diwawancara tanggal 20 Mei 2013, di Kantor Kementerian Agama Kota Palu.

<sup>11</sup>Puryanto, diwawancara tanggal 21 Mei 2013, di Kantor Kementerian Agama Sulawesi Tengah.

kerukunan dan kedamaian. Ketahanan di sini meliputi: ketahanan individual, keluarga dan komunitas umat beragama.

Ketahanan individual warga Kota Palu dalam menangkai konflik antaruma beragam secara umum cukup tinggi. Ditandai dengan pembelajaran dari kasus konflik yang terjadi terutama dari konflik sosial di Kabupaten Poso. Kasus Poso yang melibatkan komunitas agama (Kristen-Islam) adalah merugikan dan mendatangkan korban bagi masyarakat. Sementara yang mengambil keuntungan pihak tertentu, seperti promosi jabatan, mendapat keuntungan secara materil, dan proyek pembangunan infrastruktur terutama bagi pengusaha. Namun diakui oleh para narasumber, bahwa kondisi kehidupan dewasa ini ditandai orang tua sibuk urusan ekonomi keluarga, pendidikan agama dan karakter serta kerukunan lemah. Mengaji di rumah bagi anak-anak hampir tidak intensif lagi, kehidupan guru mengaji kurang diperhatikan oleh pemerintah dan orang tua dari anak didik, bahkan orang tua mulai lemah kontrol terhadap ketahanan mental-spiritual anak-anaknya.

Ketahanan keluarga di Kota Palu dalam menangkai konflik antaragama juga cukup kuat. Ditandai dengan tidak adanya kasus pindah agama karena banyak masjid. Demikian pula tidak ada pindah agama karena bangunan Gereja yang besar dan indah. Masing-masing keluarga tetap pada identitas keagamaannya, tanpa mengurangi kemerdekaan memilih agama yang diyakininya, sebagaimana terjadi pada peristiwa pernikahan. Namun harmoni tetap terjalin karena diikat

oleh sistem kekerabatan yang dekat (Drs. H. Abdullah Latopada, M. Pd. I, 21 Mei 2013).<sup>12</sup>

Ketahanan komunitas masing-masing umat beragama juga kuat. Ditandai dengan tidak mudah terpancing oleh isu yang datang dari luar yang mengadu domba antarumat beragama. Di samping itu biasanya juga tidak memancing terjadinya konflik. Pada dasarnya watak masyarakat Kota Palu ramah dengan nilai-nilai adat hidup yang mengutamakan kerukunan dan kedamaian (Pdt. Martinus, M. Th, 21 Mei 2013). Namun diakui banyak kasus yang dapat terjadi oleh ulah provokator yang biasanya datang dari luar Kota Palu; ungkap Pdt. Martinus.<sup>13</sup>

Kearifan lokal merupakan konsensus masyarakat lokal yang menjadi sendi utama untuk terpeliharanya kerukunan dan kedamaian. Kearifan lokal dipegang teguh oleh masyarakat Kota Palu ialah “Nosarara Nosabututu”. Artinya “Bersaudara dan Bersatu”. Kata-kata ini adalah untuk pembangunan daerah, tetapi juga terkait dengan kerukunan. Karena tidak mungkin membangun daerah dengan lancar tanpa kerjasama dalam suasana persaudaraan, tidak dapat membangun dengan diri sendiri, melainkan harus bersama-sama.

Di sisi lain kearifan tersebut menjadi perekat bagi masyarakat yang heterogen dalam etnis dan agama. Asalnya dari istilah etnis Kaili. Kemudian dipopulerkan sebagai semboyan dalam masyarakat Palu oleh Rusdi Mastura,

---

<sup>12</sup>Abdullah Latopada, (Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah) diwawancara tanggal 21 Mei 2013

<sup>13</sup>Pendeta Martinus, (Kepala Penyelenggara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Palu) diwawancara tanggal 21 Mei 2013

Walikota Palu. Dalam banyak hal diselesaikan dengan pendekatan pada kearifan lokal, “Nosarara Nosabatutu”.

Semboyan “Nosarara Nosabatutu” menjadi semboyan Kota Palu yang sejak turun temurun hidup ditengah masyarakat, dan khususnya pada masyarakat dari etnis Kaili. Walikota H. Rusdy Mastura memprakarsai untuk revitalisasi dan sosialisasi semboyan tersebut. Kalimat petuah ini telah diseminarkan, dan telah diikrarkan pemerintah dan masyarakat Palu. Masyarakat Kota Palu adalah bersaudara dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan. Petuah ini akan selalu didengarkan guna memupuk nilai-nilai kebersamaan dari segenap komponen masyarakat Kota Palu yang heterogen. (H. Mulhanan Tombolotutu (Wakil Walikota Palu), diwawancara tanggal 20 Mei 2013.

Dalam kultur masyarakat Kaili seperti yang dikemukakan oleh H. Mulhanan Tombolotutu prinsip Nosarara Nosabatutu sesungguhnya sebagai alat perekat persatuan karena prinsip ini telah ada bersama dengan adanya masyarakat kaili yang mendiami lembah Palu. Jadi, sangatlah mustahil masyarakat Kaili yang mendiami lembah Palu menanamkan rasa kebencian hanya karena perbedaan agama.<sup>14</sup>

Pertumbuhan penduduk di Kota Palu berbarengan dengan lajunya perkembangan pembangunan, mampu menarik masyarakat pendatang untuk hidup, bekerja, mengadu nasib di Kota Palu. Banyak masyarakat pendatang dengan latar belakang etnis, suku dan agama menyebabkan Kota Palu dengan kehidupan masyarakat yang heterogen sangat erat dengan konflik sosial.

---

<sup>14</sup>Mulhanan Tombolotutu, (Wakil Walikota Palu) :Hasil Wawancara pada tanggal 20 Mei 2013


Walaupun konflik antar agama belum begitu menonjol di Kota Palu dibanding dengan konflik perkelahian antar kelurahan, namun benih-benih potensi konflik agama di Kota Palu tidak bisa dipungkiri terkadang muncul. Beberapa kasus yang bisa dijadikan pertimbangannya antara lain penolakan masyarakat Tondo terhadap pembangunan gereja di Lik kelurahan Tondo, penolakan masyarakat Balaroa terhadap pembangunan gereja dan penolakan masyarakat Anoa terhadap pembangunan gereja menunjukkan ketidakharmonisan dan tersumbatnya komunikasi antarumat beragama di Kota Palu.

Penolakan terhambat pembangunan gereja di beberapa tempat di Kota Palu disebabkan karena regulasi pemerintah di sisi lain terputusnya komunikasi antarumat beragama, padahal sebuah komunitas yang terbentuk di tengah-tengah kehidupan manusia tidak boleh mengingkari esensi manusia. Seseorang yang hidup di tengah-tengah masyarakat harus dijamin dan diakui kemanusiaannya. Salah satu pengakuan terhadap esensi kemanusiaan adalah pengakuan terhadap keyakinan orang lain.

Konflik yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia, tingkat kekejamannya sulit diterima oleh akal sehat. Sekarang ini hubungan intern dan antarumat beragama di daerah tertentu diwarnai berbagai ketegangan, kecurigaan bahkan kebencian, karena persaingan tidak sehat, terbawa arus ephoria politik serta perebutan harta dan tahta.

Allah Swt, tidak menjadikan komunitas manusia dalam kondisi yang seragam. Karena itu, Allah menjadikan manusia terdiri dari beberapa suku, agama, bahasa dan budaya. Sehingga dengan kondisi hetrogen akan tercipta

kehidupan yang inovatif, kreatif dan kompetitif, Allah berfirman dalam QS. Al-Hujuraat/49: 13 :



Terjemahannya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>15</sup>

Umat beragama sebagai salah satu komponen pembangunan yang ada di Kota Palu hendaknya ikut andil dalam memelihara kerukunan dan keutuhan masyarakat Palu serta menjaga keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan masyarakat umum.

Pada bulan Agustus 2009 dilaksanakan dialog generasi muda lintas agama dan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang punya kepedulian terhadap keberlangsungan hidup umat, termasuk kerjasama pihak Serasi Palu dalam membentuk program workshop ditemukan beberapa gangguan komunikasi antara umat beragama di Kota Palu yakni:

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan*, Mekar Surabaya 2004, h. 745

- a. Masih kurangnya komunikasi antarumat beragama di Kota Palu, komunikasi selama ini hanya ada di tingkat elit dan bukan *grass root*.
- b. Masih kurangnya komunikasi antar tokoh agama dan umatnya, hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya seruan-seruan tokoh agama yang masih diabaikan oleh umat.
- c. Masih kuat klaim-klaim kebenaran yang bersifat eksklusif, karena agama masih dipahami pada tataran formal bukan pada esensi beragamanya. Masyarakat masih menjalankan kehidupan beragama yang bersifat formal misalkan menghadiri acara-acara keagamaan tetapi mengesampingkan ajaran damai, cinta kasih, dan penghormatan terhadap hak-hak manusia yang menjadi esensi kehidupan beragama.
- d. Selama ini penyelesaian konflik antar agama masih menggunakan pendekatan keamanan dan sektoral atau hal-hal tertentu tidak menyeluruh saja.
- e. Banyak aksi kekerasan dengan simbol agama di masyarakat yang belum bisa ditangani dengan tuntas.
- f. Perlu adanya pendekatan yang menyeluruh dari budaya sampai dengan pendekatan keagamaan yang bersifat inklusif.
- g. Belum pernah dilakukan kegiatan yang menyeluruh dari tokoh agama sampai di level bawah.
- h. perlu menggali akar permasalahan yang dihadapi umat beragama dari level yang paling bawah.
- i. Adanya keterbukaan sehingga proses bottom up bisa dilaksanakan, terutama adanya keterbukaan terhadap problem yang dihadapi.

Permasalahan gangguan di atas memunculkan fakta sosial kondisi umat beragama di Kota Palu sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

PEMICU	PENDORONG	PENYEBAB
Pendirian Rumah Ibadah	Ketidaksesuai realitas sosial dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri	Belum Terjadinya Komunikasi Efektif Antar Umat beragama
Pengeboman dan Penembakan	Pemahaman Doktrin Agama secara ekstrim dan eksklusif	Kesejangan Sosial dan ekonomi

Sumber data Workshop Dialog Lintas Agama Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Sulawesi Tengah

Dalam komunikasi antar umat beragama, gangguan akan menimbulkan kesalahpahaman dan permusuhan antar umat beragama. Oleh karena itu, pihak yang terlibat dalam komunikasi antar umat beragama perlu mengidentifikasi kemungkinan gangguan yang akan menghambat keberhasilan komunikasi.

Menurut Dywer gangguan bermakna hambatan yang dapat mengganggu proses komunikasi seperti kesalahpahaman, kebingungan, ambigu dan distorsi makna pesan yang disampaikan. Gangguan dapat disebabkan oleh faktor perbedaan kemampuan antara komunikator dalam komunikan, misalnya status sosial, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, perbedaan usia, dan pengalaman. Selain itu, faktor pesan juga dapat mengganggu proses komunikasi antar budaya, seperti kosa kata, intonasi, dan mimik/ bahasa tubuh yang berbeda. Selanjutnya

Dwyer menyimpulkan gangguan yang dapat menghambat keefektifan komunikasi antar agama yakni ; linguistik, perbedaan dalam bahasa percakapan atau penggunaan kosa kata, intonasi, dan ekspresi. Kultural ; etnik, agama, dan perbedaan sosial. Fiskal : Perbedaan dalam memandang waktu, ruang, lingkungan, kesenangan, kebutuhan, persepsi : pandangan terhadap situasi dan komunikasi dari perspektif budaya sendiri dan tendensi untuk membuat keputusan dan stereotip. Pengalaman : kekurangan pengalaman hidup yang sama dan keengganan untuk mengakomodasi perubahan atau pengalaman kebudayaan baru.<sup>16</sup>

Kondisi gangguan diatas terkait langsung dengan masyarakat Palu, mengingat secara geografis dan demografis Kota Palu berada dekat dengan daerah konflik yakni Kabupaten Poso. yang terkait aksi-aksi, penembakan, pemboboman yang ada Kota Palu merupakan implikasi dari berbagai peristiwa yang terjadi di Kabupaten Poso.

#### ***B. Peran Pemerintah Daerah untuk Mendorong terjadinya Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu***

Legalitas dan pemberdayaan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

---

<sup>16</sup>David J. Kriege, *The New Universalism: Foundation for a Global Theology* (Maryknoll: Orbis Books, 1991), h. 120-123.

Di dalam perlindungan terhadap kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama bagaimana meningkatkan SDM dan Lembaga Kerukunan sesuai dengan keinginan umat, bangsa dan negara kita.

Di samping pemuka Agama dalam kerangka pemeliharaan kerukunan umat beragama juga menjadi tugas Kepala Daerah seperti yang tercantum dalam Peraturan Bersama Mendagri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah terdapat pada :

1. BAB II Tentang Tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam pasal 2,3,4,5,6,7.
2. BAB III Forum Kerukunan Umat Beragama di dalam pasal 8,9,10,11,12.

Jadi kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat sudah dilegalisir oleh Pemerintah karena Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib, dan untuk daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerukunan umat beragama merupakan bagian terpenting dari kerukunan nasional. Jadi pemerintah dan tokoh Agama mempunyai kewajiban yang sama dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya kerukunan antar umat beragama merupakan syarat mutlak demi terwujudnya suasana aman, damai, tentram dan sentosa.

Beberapa peran Pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan komunikasi antar umat beragama di Kota Palu dapatlah dilihat dengan beberapa program mendasar yakni :

1. Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Di Kota Palu

Untuk mewujudkan komunikasi antaramar beragama, Pemerintah Kota Palu telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palu. Forum didirikan oleh masyarakat yang mewakili keberadaan agama dan disahkan oleh pemerintah. Forum Kerukunan Umat Beragama ini didirikan di tingkat Kota sampai ke tingkat Kecamatan, sebagai sebuah media untuk berkomunikasi antar umat beragama.

Kehadiran Fokum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palu adalah upaya untuk memfasilitasi komunikasi yang mengarah pada keharmonisan dan dinamisasi pembangunan hubungan internal umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pihak lainnya.

Terbentuknya wadah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Palu jika ditarik dalam pendapatnya Emile Durkheim, dalam mendefinisikan agama sebagai : *Religion is an interdependent whole composed of beliefs and rites related to sacred things, unites adherents in a single community known as a Church* (satu sistem yang terkait anatar kepercayaan dan praktek ritual yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus, yang mampu menyatukan pengukutnya menjadi satu kesatuan masyarakat dalam satu norma keagamaan).<sup>17</sup>

Dari pengertian ini agama bisa dimaknai sebagai pembentuk formasi sosial yang menumbuhkan kolektifisme dalam satu komunitas masyarakat. Kesimpulan umum ini menjadi pijakan bagi para sosiolog agama dalam menjelaskan dimensi sosial agama dimana kekuatan kolektivisme agama dianggap telah mampu menyatukan banyak perbedaan antar individu dan golongan diantara pemeluknya. Di sini agama bisa dianggap mampu berperan dalam transformasi sosial menuju masyarakat yang membangun masyarakat secara kolektif. Agama, secara historis memiliki citra integratif dari sumber konflik. Dari khazanah ilmu-ilmu sosiologi modern, agama ternyata tidak dikaitkan dengan konflik, melainkan lebih kepada integrasi.

Emile Durkheim menemukan hakikat agama yang pada fungsinya sebagai sumber dan pembentuk solidaritas mekanis. Ia berpendapat bahwa agama adalah suatu pranata yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengikat individu

---

<sup>17</sup>Emile Durkheim dalam *The Elementary Form of Religious Life* (1915), diakses 20 Mei 2013

menjadi satu-kesatuan melalui pembentukan sistem kepercayaan dan ritus. Melalui simbol-simbol yang sifatnya suci.<sup>18</sup>

Agama mengikat orang-orang kedalam berbagai kelompok masyarakat yang terikat satu kesamaan. Durkheim membedakan antara solidaritas mekanis dengan solidaritas organis. Dengan konsep ini ia membedakan wujud masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Ide tentang masyarakat adalah jiwa dari agama.

Dalam usaha melakukan komunikasi antar umat beragama maka Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Palu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Meningkatkan konsolidasi, dialog kemitraan secara lebih intensif baik interen maupun antar umat beragama dan pemuka agama sesuai dengan kondisi daerah Kota Palu.

b. Meningkatkan koordinasi, konsultasi secara periodik dengan Pemerintah Daerah Kota Palu, Kementrian Agama Kota Palu maupun instansi terkait lainnya termasuk pemuka agama.

c. Meningkatkan peran dan pemberdayaan program Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palu

Persoalan umat beragama sekarang tidak hanya sebatas persoalan sosial keagamaan semata, namun menyangkut pula persoalan ekonomi, budaya, politik

---

<sup>18</sup>*Ibid*

bahkan dunia global. Disinilah sesungguhnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sangat diperlukan guna merespon berbagai persoalan tersebut, setidaknya diawali dengan dialog, negosiasi, dan membangun komitmen bersama sebagai langkah konkrit dari amanat Peraturan Bersama Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

## 2. Program Pembinaan Kehidupan Umat Beragama

Seperti diketahui, persoalan agama merupakan hal yang sensitif, karena menyangkut hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Agama menyangkut kesadaran religius, yang tersembunyi dalam setiap individu. Jadi keimanan beragama merupakan suatu hal yang tidak dapat dipaksakan. Setiap usaha memaksa, dengan cara mewajibkan atau melarang agama tertentu merupakan pelanggaran serius terhadap hak pribadi). Oleh karena itu penghinaan atau penghujatan terhadap suatu agama tertentu menjadi persoalan serius yang sulit untuk diatasi, apalagi hanya memandang dari perspektif hukum positif.

Berdasarkan sejarah masa lalu sebenarnya, Indonesia merupakan tempat pertemuan agama-agama di dunia. Keaneka-ragaman agama yang ada di Indonesia dapat dikatakan tidak menimbulkan permasalahan atau pertentangan, namun justru menunjukkan adanya saling toleransi, kerjasama dan saling menghormati. Indonesia yang mempunyai rasa keagamaan monoteisme yang

demikian menyatu secara alamiah dengan masyarakatnya. Hal itu tercermin dalam cara hidup di desa-desa yang tidak lepas dari dasar-dasar religius, seperti misalnya adanya berbagai bentuk salam. Ada beberapa tempat yang masih menghormati hewan yang disakralkan oleh agama tertentu.

Jadi pada dasarnya umat beragama yang berbeda-beda di Indonesia mempunyai dasar untuk mampu hidup rukun dan berdampingan bersama. Namun demikian searah dengan perubahan yang terjadi di masyarakat menyebabkan perubahan pula dalam hubungan kehidupan keagamaan, antara lain ada banyak kasus kerusuhan besar yang disulut oleh faktor perbedaan agama. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan yang mendorong terjadinya perubahan sosial yang mendasar dan bermacam-macam. Perubahan tersebut searah dengan semakin majunya masyarakat menuju era modernisasi dan globalisasi dalam segenap bidang kehidupan.

Dalam konteks pembangunan masyarakat agama yang komunikatif, Pemerintah Kota Palu melalui bagian kesra Setda Kota Palu sejak tahun 2008 melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan melalui program dialog lintas agama. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan rasa persaudaraan, menghargai perbedaan antar umat beragama.

Syarat untuk mencapai dialog antar umat beragama adalah dipenuhinya prasyarat dialog, seperti pelaku dialog yang mencapai kesadaran moral otonom, memegang prinsip etika universal, memerhatikan setiap pola tindakan yang dilakukan, menciptakan kondisi dan situasi pembicaraan ideal dengan mengatasi

segala macam hambatan, dan kemungkinan distorsi yang terjadi dalam komunikasi. Secara sederhana penjelasan Habermas mengenai prasyarat dialog itu dapat dipahami sebagai berikut :

Tabel Persyaratan Dialog

MODEL KOMUNIKASI	JENIS TINDAKAN PEMBICARAAN	TEMA	TEMA KLEM VALIDASI
Kognitif	Konstatif	Profesional	Kebenaran
Interaktif	Regulatif	Penghargaan Pada interaktif pribadi	Kesesuaian
Ekspresif	Pengakuan pembicaraan		Keotentikan

*Sumber: Jürgen Habermas, 1979: 58-59*

Dialog antarumat beragama merupakan suatu bentuk komunikasi dan bagian penting untuk terbentuknya masyarakat komunikatif, apalagi terhadap masyarakat yang plural dengan agama yang plural, memiliki ruang publik yang demokratis, bebas dari dominasi dan hegemoni satu pihak, di mana pelaku-pelaku kesadaran yang terbuka, matang, dan kritis dapat berperan dan mengambil bagian dalam komunikasi yang interaktif.

Dalam masyarakat plural, pluralitas agama maupun dalam kehidupan modern yang semakin plural, kehidupan secara kelompok dapat menjadi eksklusif dan orang mengambil jalan sesuai dengan pribadinya yang cenderung individualistik dan egois. Dalam menghadapi pluralisme seperti ini, pemikiran rekonstruksi pandangan moral yang bersifat universal praksis diperlukan dalam bentuk berupa

klaim-klaim normatif universal yang tidak berat sebelah, seimbang di antara struktur-struktur interaksi sosial.

Dalam teori tindakan komunikatif, etika-moral yang bersifat rasional-praktis di mana kategori-kategori yang bersifat imperatif dengan klaim normatif-universal diharapkan dapat mendasari interaksi masyarakat. Teori tindakan komunikatif ini menguraikan struktur keputusan moral yang diungkapkan melalui teori psikologi sosial moral (*theory of the social psychology of moral*), baik dalam tahapan moral Laurence Kohlberg maupun Jean Piaget dan menghubungkannya ke dalam struktur interaksi sosial melalui prosedur argumentasi moral dalam pencapaian kesaling pengertian persetujuan yang rasional.<sup>19</sup>

Dialog antarumat beragama merupakan bagian penting dari suatu bentuk proses komunikasi dalam mencapai cita-cita masyarakat komunikatif. Melalui teori tahapan moral Kohlberg dan Piaget, “setiap anggota masyarakat atau pelaku dialog dapat belajar untuk mencapai prasyarat yang diperlukan, sebagaimana setiap partisipan dapat belajar untuk mencapai pemahaman timbal-balik”.

Dengan demikian, Habermas memperluas teori tahapan moral tersebut, khususnya teori tahapan kognitif individual Piaget ke taraf sistem sosial, yaitu taraf perkembangan masyarakat yang berjalan secara evolusi. Di sinilah tampak bahwa perwujudan cita-cita masyarakat komunikatif itu berjalan secara evolusi

---

<sup>19</sup>Jürgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action*, trans. Christian Lenhardt dan Shierry Weber Nicholson (Cambridge: The MIT Press, Massachusetts, 1990), h. 116-195

berdasarkan proses belajar peran sosial dari kesadaran pelaku tindakan komunikatif.<sup>20</sup>

Terdapat alasan, atau yang melatarbelakangi perlunya dialog antar agama. Alasan-alasan tersebut, misalnya, fakta adanya pluralitas agama, keinginan berkomunikasi, pencapaian saling pengertian dan pertumbuhan, maupun penciptaan kerja sama dalam masyarakat.

Di Indonesia tidak hanya terdapat satu agama saja, melainkan beberapa agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Di samping itu, terdapat juga beberapa agama dan aliran kepercayaan lainnya. Karena itu, bila orang berbicara tentang suatu agama, maka tidak bisa tidak akan berhubungan dengan agama lainnya, dan memang di dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi hubungan antara orang yang menganut berbagai agama.

Dewasa ini masyarakat Kota Palu memiliki banyak kesempatan untuk berkomunikasi satu sama lain. Kemudahan fasilitas transportasi memungkinkan banyak manusia melakukan migrasi. Begitu pula media massa setiap saat membawa informasi dari satu bagian dunia kepada lainnya. Kemudahan ini menjadikan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, termasuk agamanya ingin saling mengenal, memahami dan diakui. Di sini dialog antar agama seringkali membawa pelakunya untuk tumbuh dalam kepercayaannya sendiri jika ia berhadapan dengan orang yang memiliki kepercayaan lain. Seringkali kebenaran itu lebih baik disadari, lebih jauh dipelajari, diperdalam, dihargai, dipahami, dan dihayati, ketika berhadapan dengan pandangan-pandangan lain.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 116

Perjumpaan antara pelbagai macam agama dapat memurnikan dan memerdalam keyakinannya sendiri.

Dialog antar umat beragama membantu untuk meningkatkan kerja sama antara pemeluk-pemeluknya, hingga dengan demikian secara bersama-sama kita dapat menegakkan kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan persaudaraan. Dialog akan mengatasi rivalitas, penindasan, kebencian, menciptakan harmoni dan menjauhkan sikap hidup yang saling menghancurkan. Dalam konteks ini, dialog antar agama bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti dialog kehidupan, dialog kerja sosial, dialog antar monastik, dialog untuk do'a bersama (*istighosah*), dan dialog diskusi teologis. Dialog kehidupan terjadi pada tingkat kehidupan sehari-hari, seperti yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tanpa pembahasan secara formal, di mana setiap orang memperkaya dirinya dengan mengamati dan mencontoh praktik dan nilai dari pelbagai macam agama.

Dialog kerja sosial tampak dalam kerja sama pemeluk agama yang berbeda dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial untuk meningkatkan kualitas umat manusia dan membebaskan rakyat dari berbagai bentuk penderitaan, serta meningkatkan keadilan dan perdamaian.

### ***C. Perspektif Sosiologi Hukum Islam dalam Mengembangkan Pola Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu***

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti, bahwa muatan hukum itu seharusnya mampu

menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, namun juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa depan. Dengan demikian, hukum itu tidak hanya sebagai norma statis yang hanya mengutamakan kepastian dan ketertiban, namun juga berkemampuan untuk mendinamisasikan pemikiran serta merekayasa perilaku masyarakat dalam menggapai cita-cita.

Dalam perspektif Islam, hukum akan senantiasa berkemampuan untuk mendasari dan mengarahkan berbagai perubahan sosial masyarakat. Hal ini mengingatkan, bahwa hukum Islam itu mengandung dua dimensi yakni :

1. Hukum Islam dalam kaitannya dengan syari'at yang berakar pada *nash qath'i* berlaku universal dan menjadi asas pemersatu serta mempolakan arus utama aktivitas umat Islam sedunia.
2. Hukum Islam yang berakar pada *nas zhanni* yang merupakan wilayah *ijtihadi* yang produk-produknya kemudian disebut dengan *fiqhi*.<sup>21</sup>

Di Indonesia, sebagaimana negeri-negeri lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberdayaannya telah sejak lama memperoleh tempat yang layak dalam kehidupan masyarakat seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, dan bahkan pernah sempat menjadi hukum resmi Negara.

Memperhatikan keadaan suatu masyarakat merupakan hal yang mendasar dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, syari'at Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya selalu disertai penjelasan tentang 'illat ('illah), yaitu alasan yang

---

<sup>21</sup>Fiqhi adalah hukum syara' yang bersifat praktis diperoleh melalui dalil-dalil yang terinci. Lihat: Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 11

melatarbelakangi suatu ketetapan hukum, sekalipun tidak semua ketentuan hukum dijelaskan 'illat-nya. Hal ini dimaksudkan agar dalam setiap ketetapan hukum berpijak dari alasan-alasan yang logis.

Berkaitan dengan masalah 'illat ini, Syekh Abdul Fatah mengatakan bahwa semua tindakan kontroversial khalifah Umar bin Khatab, misalnya tidak memberikan zakat kepada mu'alaf dan tidak menerapkan hukum tangan bagi pencuri (yang sepintas melanggar ketentuan nash) karena Umar memandang bahwa hukum agama itu mengandung alasan-alasan tertentu ('illah, rasio logis) yang harus diperhatikan. Suatu ketentuan hukum dapat dipahami secara utuh dan sempurna adalah terkait dengan kemampuan menggali dan menganalisis 'illat. Konsepsi terpenting dari hukum Islam adalah membaca kondisi masyarakat oleh karena hukum Islam meletakkan kemashalatan di atas segalanya untuk Menghindari kemudharatan.

Gejala kekerasan atas nama agama telah menghambat proses komunikasi agama sebagaimana terjadi di Kota Palu. Berberapa kasus penembakan, pemboboman telah menempatkan prestisi umat Islam terpuruk karena lebelisasi terorisme padahal Islam meletakkan prinsip kemanusiaan dalam pengamalan Syariat Islam.

Salah satu dari praktek syariat Islam yang dilarangan Nabi Muhammad Saw kepada umatnya untuk tidak membuang air di lubang karena ditakutkan ada mahluk Allah di dalamnya, hal tersebut menunjukkan ajaran kemakhlukan yang tinggi, dimana Islam meletakkan prinsip keselamatan semua makhluk Allah di

bumi Analogi yang bisa ditarik dari larangan Nabi tersebut, sedangkan pada binatang Islam melarang manusia berbuat sewenang-wenang apalagi pada manusia.

Agama Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Kota Palu yang secara historis perkembangannya di bawah oleh dua ulama besar yakni Abdul Ragi yang digelar Datokarama dan Al-Habib Idrus Bin Salim Al-Jufri yang digelar dengan Guru Tua. Perkembangan Islam di lembah Palu yang dibawah oleh kedua tokoh ini dengan kedamaian sehingga dalam kurun waktu yang begitu singkat Islam bisa berkembang dengan pesat di Kota Palu . Sehingga para raja, saudagar dan tokoh adat di lembah Palu menerima Agama Islam sebagai agama .

Dalam kultur masyarakat Palu dapatlah ditemukan beberapa pendekatan untuk mempererat hubungan antar umat yang akan dikaji dalam prespektif Sosiologi Hukum Islam sebagaimana dibawah ini:

#### 1.Prinsip Nosarara Nosabatutu dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam

Sebelum membedah prinsip Nosarara Nosabatutu dalam prespektif hukum Islam, Penulis akan menguraikan berbagai peristiwa kekerasan atas nama agama di tengah masyarakat sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel

Kekerasan atas nama agama terjadi di Kota Palu

No	Peristiwa	Tempat Kejadian	Keterangan
1	Pemboboman Gereja pada tanggal 31 Desember 2000	Kota Palu	Tidak ada Korban Jiwa
2.	Kasus Penembakan Pendeta Susianti	Jl. Banteng Jl. Mongonsidi	Korban Meninggal
3.	Kasus Penembakan Pendeta Iriyanto Kongkoli	Jl. Bali	Korban Meninggal
4.	Kasus Pemboboman Penjual Daging (Pasar Hewan Babi)	Gereja, Polda,	Korban Meninggal dan
5.	Kasus Teror Bom	Jl. Emi Saclan	Luka-luka

6.	Kasus Penembakan Anggota Polisi Pos Jaga Bank BCA		Tidak Meledak Korban Meninggal Tidak Jadi di Bangun
7	Penolakan Pembangunan Gereja	Tondo, Birobuli, Balaroo	

Sumber Data Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kota Palu


Dari gambaran data di atas menunjukkan bahwa komunikasi antarumat

beragama di Kota Palu mengalami disharmonisasi. Itu sebabnya walikota Palu mencanangkan kota Palu dengan prinsip Nosarara Nosabatutu.

Prinsip persaudaran dalam Islam menjadi landasan pokok aqidah Islam.

Prinsip ini dikenal dengan *Hablu Minallah Wa Hablu Minnas*. Prinsip ini kemudian diterapkan prinsip-prinsip syariat Islam yakni :

a. Prinsip Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah (Tidak ada Tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran/3: 64:




Terjemahannya:

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah

kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".<sup>22</sup>

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya. Intisari dari prinsip yakni Pertama : Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara : Artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib di sembah, Kedua : Beban hukum (*takli'f*) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (*tajkiyat al-nafs*) dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk/aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah.

b. Prinsip Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mi'za'n (keseimbangan/ moderasi). Kata keadilan dalam al-Qur'an kadang diekuivalensikan dengan al-qist. Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Asy-Syura/42: 17:



Terjemahannya:

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan*, Mekar Surabaya 2004, h.72

Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). dan tahukah kamu, boleh Jadi hari kiamat itu (sudah) dekat ?.<sup>23</sup>

dan bisa dilihat juga dalam QS. Al-Hadid/57: 25:



Terjemahannya:

Ketahuiilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.<sup>24</sup>


Term "keadilan" pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Dari prinsip

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 695

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 788

keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya

c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar ; Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridloi Allah dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi sosial engineering hukum. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS. Ali-Imran/3 : 110:



Terjemahannya: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.<sup>25</sup>

Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 80

d. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan ; Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagamaan dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, sebagaimana dalam Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2 : 256 :



Terjemahannya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>26</sup>

e. Prinsip Persamaan/Egalite : Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (*al-Shahifah*), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 53

mengenal stratifikasi sosial seperti komunis, sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nahl/16 :75 :




Terjemahannya:

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.<sup>27</sup>

Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan Tuhan yang memberi rezki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya.

f. Prinsip *At-Ta'awun* ; Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/5: 2 :




Terjemahannya:

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 374

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>28</sup>

g. Prinsip Toleransi ; Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya --- tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Kafirun/109 : 1-6 :



Terjemahannya:

1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 4. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 6. untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku."<sup>29</sup>

Prinsip hukum Islam yang dikemukakan di atas, telah meletakkan rasa persaudaraan dalam mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Menurut Dr. Lukman Taher syariat secara terminologinya, sebagai jalan kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diaplikasikan secara fungsional dan dalam makna konkret untuk mengarahkan kehidupan manusia. Tuhan sebagai arah kehidupan manusia untuk merealisasikan kehendak Tuhan. Maka yang dimaksud syariat Islam adalah tuntutan Islam yang meliputi segala

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 141

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 919

aspek kehidupan. Yaitu, mulai dari moralitas, seruan pada penegakan hukum, keadilan, menciptakan kemakmuran, dan upaya meningkatkan sumber daya manusia.<sup>30</sup>

Moralitas merupakan pijakan bagi pengembangan Nosarara Nosabatutu pada masyarakat palu. Untuk mengidentifikasi nilai moral dalam pengembangan Nosarara Nosabatutu maka dikembangkan program peduli kaum dhuafa di kota Palu.

Program yang dicanangkan Walikota Palu H. Rusdi Mastura Peduli Kaum Dhuafa melewati batas-batas agama, suku dan budaya. Hal ini dilakukan karena pembacaan kondisi masyarakat kota Palu. Tingkat kemiskinan, keterbelakangan, rendahnya tingkat pendidikan merupakan problem dasar muncul konflik di tengah masyarakat Palu. Program peduli kaum dhuafa adalah upaya menterjemahkan prinsip Rahmatan Lil Alamin.

Konsep ini sejalan dengan mendudukan hukum Islam prespektif sosiologi dengan segala dinamikanya, antara lain bukanlah semata-mata sebagai lembaga hukum yang menekankan aspek spiritual, tetapi juga merupakan sistem sosial yang utuh bagi masyarakat yang didatanginya. Oleh karena itu, hukum Islam harus tetap eksis dalam masyarakat sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dalam waktu dan ruang tertentu. Dari sudut pandang inilah nilai prinsip 'illat (penalaran ta'lili) sangat penting untuk dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu.

---

<sup>30</sup>Lukman Tahir, *Damai Untuk Kemanusiaan*, (cet I ; Jakarta : USAID, 2009),h. 58

Ketidakterlepasan perhatian hukum Islam terhadap kondisi sosial masyarakat, sebenarnya telah tampak sejak awal proses pembentukan hukum Islam itu sendiri. Adanya asbab al-nuzul dari suatu ayat hukum dan asbab al-wurud dari suatu Hadis hukum merupakan contoh kongkrit bahwa ketetapan hukum dalam Islam merupakan refleksi sosial masyarakat yang mengelilinginya. Dalam perkembangan hukum Islam selanjutnya, para imam mujtahid atau para imam madzhab dalam menetapkan suatu hukum selalu memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Perbedaan ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh imam Syafi'i yang memunculkan qaul qadim (pada waktu berada di Bagdad, Irak) dan qaul jadid (pada waktu ia berada di Kairo, Mesir) adalah contoh konkret bahwa ketentuan hukum yang dihasilkan melalui ijtihad, faktor kondisi lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi terhadap keputusan-keputusan hukum. Mendasarkan fakta perkembangan hukum Islam itu.

Ahmad Mustafa al-Maraghi menyatakan bahwa suatu kebijakan hukum dapat saja berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Apabila suatu ketentuan hukum dirasakan sudah tidak maslahat dikarenakan terjadi perubahan kondisi sosial, maka dapat diganti dengan ketetapan baru yang lebih sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi sosial yang ada. Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Rasyid Ridla, bahwa suatu ketetapan hukum dapat berubah-ubah karena perubahan tempat, waktu, kondisi, dan situasi sosial masyarakat. Jika suatu ketentuan hukum itu tidak dibutuhkan lagi, dapat digantikan dengan ketentuan hukum baru yang sesuai dengan waktu dan situasi terakhir.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr), h. 187.

Perubahan kondisi sosial adalah suatu perubahan di sekitar institusi kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Masyarakat muslim adalah sekelompok masyarakat yang hidup dalam sistem dengan memegang al-Qur'an sebagai sumber ajarannya yang diyakini benar dan kekal. Oleh karena kekekalannya itulah, al-Qur'an justru harus dipahami sesuai perkembangan dan perubahan manusia di berbagai bidang; sosial, budaya, sains, dan teknologi. Dengan berpegang pada prinsip yang demikian, hukum Islam tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga operatif sehingga hukum Islam benar-benar dirasakan sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman. Dengan demikian, kaidah di atas sangat berperan dalam mewujudkan konsep perubahan sosial yang selalu terkait dengan perubahan hukum.

Perbedaan pendapat tentang wali mujbir di kalangan ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah adalah contoh bahwa suatu ketetapan hukum (yang dihasilkan melalui ijtihad) tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat. Lingkungan masyarakat Hanafiah wanita-wanitanya sudah terbiasa ikut serta dalam pergaulan kemasyarakatan dalam berbagai bidang sehingga ia dianggap mengetahui terhadap laki-laki yang cocok bagi dirinya. Sebaliknya, lingkungan masyarakat Syafi'iyah kaum wanitanya tidak terbiasa keluar rumah sehingga dalam menentukan calon suami, orangtua (wali) lebih mengetahui laki-laki yang baik dan maslahat bagi anaknya. Keharusan untuk memperhatikan tempat dan waktu dalam menetapkan hukum karena Islam memberikan prinsip sebagai berikut:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya :

“Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan situasi (kondisi)”<sup>32</sup>.

Prinsip ini mengharuskan seseorang mempunyai kemampuan dalam melihat fenomena sosial yang mungkin berubah dan berbeda karena perubahan jaman (waktu) dan perbedaan tempat. Hal ini berarti juga menuntut kemampuan membuat generalisasi atau abstraksi dari ketentuan hukum yang ada menjadi prinsip umum yang berlaku untuk setiap jaman (waktu) dan tempat. Berlakunya suatu prinsip untuk segala jaman (waktu) dan tempat berarti keharusan memberi peluang pada prinsip itu untuk dilaksanakan secara teknis dan konkret menurut tuntutan ruang dan waktu. Oleh karena ruang dan waktu berubah, tentu spesifikasinya pun berubah dan ini membawa pada perubahan hukum. Dengan demikian, memperhatikan waktu dan tempat masyarakat yang akan diberi beban hukum sangat penting. Prinsip yang sama dikemukakan dalam kaidah sebagai berikut:

لَا يُنْكَرُ أَنْ تَغْيَرَ الْحُكْمَ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

Artinya :

“Tidak dapat diingkari adanya perubahan karena berubahnya waktu (zaman)”<sup>33</sup>

Dari prinsip ini, seseorang dapat menetapkan hukum atau melakukan perubahan sesuai dengan perubahan waktu (zaman). Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh seorang mujtahid mungkin saja mengalami perubahan karena perubahan waktu, tempat

<sup>32</sup>Ali Ahmad Al-Nadawi, Al-Qawa'id al-Fiqhiyah, Cet. I (Damaskus: Dar al-Qalam, 1986) h. 227

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 338

keadaan, dan adat. Oleh karena itu, ketentuan hukum sangat mungkin berubah karena pertimbangan lingkungan, yaitu lingkungan tempat (*zharf al-makan*) dan lingkungan waktu (*zahrif al-zaman*).

Keleluasaan yang diberikan Islam untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai kebijakan hukum dengan segala teknisnya sesuai dengan konteks yang ada juga terdapat dalam prinsip:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya :

“Segala sesuatu (selain ibadah) pada dasarnya adalah boleh, kecuali akan dalil yang melarangnya”<sup>34</sup>

Dari prinsip tersebut dapat dipahami bahwa umat Islam dalam aktivitas kultural (selain masalah ibadah) seperti politik, kenegaraan, perekonomian, diberi kebebasan yang luas untuk melakukan kreativitas dan inovasi untuk mencari yang paling relevan dengan kondisi yang ada.

Berkaitan dengan prinsip ini, patut diperhatikan ungkapan Ahmad Zaki Yamani, “Banyak orang keliru memahami syari’ah, yaitu tidak dapat membedakan antara yang murni agama dan yang merupakan prinsip-prinsip transaksi keduniaan. Meskipun keduanya diambil dari sumber yang sama (al-Qur’an dan al-Sunnah), tetapi prinsip-prinsip yang kedua didasarkan kepada kepentingan dan manfaat umum dan karenanya dapat berubah-ubah (sesuai dengan konteksnya) menuju yang terbaik dan ideal.”<sup>35</sup>

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 338

<sup>35</sup> Ahmad Zaki Yamanni, *Islamic Law and Contemporary Issues*, (Jeddah: The Saudi Publishing House, 1388 H), h. 13-14

Ungkapan di atas memberikan pengertian tentang perlunya dibedakan (tetapi tidak terpisahkan karena berasal dari sumber yang sama) antara yang bersifat agama murni dan yang bersifat keduniaan. Urusan mu'amalah boleh melakukan kreativitas dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dan kebaikan umum (masalah 'ammah). Sementara itu, dalam urusan ibadah tidak diperbolehkan ada "kreativitas".

Sistem ibadah dan tata caranya adalah hak mutlak Tuhan dan para Rasul. Sebagaimana melakukan kreativitas terhadap ibadah adalah dilarang maka menghalangi melakukan kreativitas terhadap sesuatu yang dibolehkan. Maka prinsip pengembangan Nosarara Nosabatu untuk komunikasi umat beragama dibolehkan dalam hukum Islam.

## 2. Memahami Konteks Kafir Dalam Membangun Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu menurut Prespektif Sosiologi Hukum Islam

Dalam kenyataan terputusnya komunikasi antar umat karena pemahaman keagamaan yang tidak menyeluruh. Hal ini menyebabkan tafsir untuk memahami pengertian kafir di tengah masyarakat Palu belum begitu dipahami. Berikut ini hasil wawancara Penulis dengan Pirnady, S. Ag (Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Palu Utara) : bahwa memang ternyata masyarakat belum memahami betul tentang kafir harbi dan kafir dzimiy, yang mereka ketahui Kafir itu adalah orang yang memiliki keyakinan di luar Islam dan wajib hukumnya memerangi mereka, pemahaman seperti inilah yang tertanam pada masyarakat kita sehingga kemudian menimbulkan sikap yang tidak toleran terhadap agama lain, sikap seperti ini kalau dibiarkan terus berkembang maka bisa menjadi salah satu pemicu konflik dalam kehidupan antarumat beragama. Untuk itu lanjut Pirnady; tugas kita semua untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana bisa menjadi Muslim yang Rahmatan lil alamin dengan menjadi Muslim yang Kaffah atau paripurna.<sup>36</sup>

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara dengan Harnia, S. Ag. (Ketua POKJALUH Kota Palu) tentang pemahaman jihad: bahwa sebagaimana diketahui masyarakat kita memahami Jihad itu berarti berperang di Jalan Allah dalam memerangi atau memusuhi kaum kafir dan barang siapa melakukan Jihad maka dijamin akan masuk Surga. Doktrin Agama seperti tersebut sebenarnya bisa menjadi pemicu konflik, karena akan menimbulkan sifat yang tidak

---

<sup>36</sup>Pirnady, (Penyuluh Agama Islam Kota Palu)., diwawancara tanggal 21 Mei 2013, di Ruang Kerjanya-Kantor KUA Palu Utara)

bersahabat dan tidak ramah ketika mereka bertemu dengan orang yang memiliki keyakinan di luar Islam. Sikap tersebut akan mengganggu pikiran mereka yang menyebabkan tidak harmonisnya komunikasi antarumat beragama. Maka tugas semua elemen masyarakat untuk melakukan proses penyadaran di tingkat masyarakat bawah dalam memberikan pemahaman tentang Agama yang inklusif akan melahirkan sikap toleran dan saling pengertian serta Jihad tidak hanya dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap kaum kafir, akan tetapi ketika kita dengan sungguh-sungguh menjalankan Ajaran Agama dengan benar yang dibarengi dengan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain, maka hal tersebut juga merupakan bentuk Jihad di hadapan Allah swt.<sup>37</sup>


Kedua data yang Penulis dapatkan dari hasil wawancara tersebut, bisa menjadi problem yang mendasarkan dari terputusnya komunikasi antarumat beragama karena masalah pemahaman keagamaan yang keliru, akibatnya berbuah pada kebencian.

Dalam konsep Islam kita mengenal istilah Darul Harbi (daerah yang wajib diperangi. Islam merupakan agama rahmatan lil-'alamin yang memberikan makna bahwa perilaku Islam (penganut dan pemerintah Islam) terhadap non muslim, dituntut untuk kasih sayang dengan memberikan hak dan kewajibannya yang sama seperti halnya penganut muslim sendiri dan tidak saling mengganggu dalam masalah kepercayaan. Islam membagi daerah (wilayah) berdasarkan agamanya atas Darul Muslim dan Darul Harbi. Darul Muslim adalah suatu wilayah yang didiami oleh masyarakat muslim dan diberlakukan hukum Islam. Darul Harbi

---

<sup>37</sup>Harnia, (Ketua POKJALUH Kota Palu), diwawancara tanggal 21 Mei 2013 di Kantor Kementerian Agama Kota Palu

adalah suatu wilayah yang penduduknya memusuhi Islam. Penduduk Darul Harbi selalu mengganggu penduduk Darul Muslim, menghalangi dakwah Islam, melakukan penyerangan terhadap Darul Muslim. Terhadap penduduk Darul Harbi yang demikian bagi umat Islam berkewajiban melakukan jihad (berperang) melawannya, seperti difirmankan dalam QS. Al-Mumtahanah/60: 9:



Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>38</sup>

Dalam suatu perintah Islam, tidaklah akan memaksa masyarakat untuk memeluk Islam dan Islam hanya disampaikan melalui dakwah (seruan) yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim berdasarkan pemikiran wahyu yang menyatakan bahwa: "Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam". Kufur Zimmy ialah individu atau kelompok masyarakat bukan Islam, akan tetapi mereka tidak membenci Islam, tidak membuat kekacauan atau kerusakan, tidak menghalangi dakwah Islam. Mereka ini dinamakan kufur zimmy yang harus dihormati oleh pemerintah Islam dan diperlakukan adil seperti umat Islam dalam pemerintahan serta berhak diangkat sebagai tentara dalam melindungi daerah Darul Muslim dan yang demikian adalah meneladani pemerintahan Islam

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 803

"Negara Madinah". Adapun agama keyakinan individu atau kelompok kufur zimmy adalah diserahkan mereka sendiri dan umat Islam tidak diperbolehkan mengganggu keyakinan mereka. Adapun pemikiran Al-Qur'an dalam masalah kufur zimmy, seperti dalam QS. Al-Mumtahanah/60: 8:

Terjemahannya:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.<sup>39</sup>

Kufur Musta'man ialah pemeluk agama lain yang meminta perlindungan keselamatan dan keamanan terhadap diri dan hartanya. Kepada mereka Pemerintah Islam tidak memberlakukan hak dan hukum negara. dilindungi dari segala kerusakan dan kebinasaan serta bahaya lainnya, selama mereka berada di bawah lindungan perintah Islam. Kufur Mu'ahadah Kufur Mu'ahadah ialah negara bukan negara Islam yang membuat perjanjian damai dengan pemerintah Islam, baik disertai dengan perjanjian tolong-menolong dan bela-membela atau tidak.

#### ***D. Paradigma Baru Komunikasi Antarumat Beragama sebagai Resolusi Konflik di Kota Palu.***

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *loc. cit.*,

Kemajemukan di Kota Palu merupakan kekayaan yang tiada ternilai, suku bangsa, budaya, dan agama merupakan bagian dari khazanah masyarakat Palu. Umat beragama di kota Palu sebagai salah satu komponen masyarakat Palu berusaha memelihara identitas dan memperjuangkan aspirasinya, mereka dituntut untuk memberi andil dalam memelihara kerukunan dan keutuhan masyarakat Palu.

Kearifan dan kedewasan dikalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan masyarakat Palu. Sehingga diperlukan paradigma baru dalam menciptakan komunikasi antar umat beragama untuk menciptakan masyarakat damai dan sejahterah. Dalam konteks inilah perlu dikembangkan paradigma komunikasi dan mediasi sebagai bentuk perdamaian dalam menyelesaikan konflik atau disharmonisasi antarumat beragama yang kadang terjadi di Kota Palu yakni sebagai berikut :

a). Komunikasi antarumat beragama

1. Membangun agama yang ramah terhadap lingkungan masyarakat

Agama diharapkan dan memang seharusnya menjadi faktor pemersatu dalam dimensi kebersamaan sesama manusia, lembaga agama dan pimpinan agama hendaknya menjadi referensi penyelesaian berbagai masalah kehidupan yang dialami oleh umat beragama. Fanatisme agama yang menjadi '*pelarian*' atas persoalan kemasyarakatan (ketimpangan berbagai kehidupan dan ketidakadilan) seolah-olah menjadi jalan keluar. Sementara dalam kenyataannya, agama-agama sendiripun masih perlu merumuskan peranannya dalam peningkatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Teologi agama-agama harus berubah dari biblis sebagai basis menjadi teologi dengan basis situasi masyarakat yang memprihatinkan. Kekuatan global seperti neoliberalisme dengan mesin globalisasi berpengaruh besar terjadinya guncangan nilai-nilai agama yang selama ini menjadi pegangan hidup. Oleh karena itu untuk menatap ke depan dengan pengharapan perlu dilakukan perubahan menuju habitus baru yaitu sebuah transformasi budaya dengan cara mengubah habitus lama menjadi habitus baru. Habitus lama yang disebabkan berbagai kebiasaan buruk yang dilakukan beramai-ramai hanya dapat ditinggalkan melalui gerakan kebiasaan yang baik yang dilakukan bersama-sama pula. Sebagai gerakan, transformasi budaya bukan sekedar perubahan nilai-nilai abstrak.

Gerakan habitus baru harus dimulai dari yang kasatmata, dekat dengan keseharian hidup, tidak lagi mengandung ambiguitas moral, serta bekerjasama dengan kelompok-kelompok lainnya. Institusi Agama tidak mungkin melakukannya sendirian, harus terbuka dengan agama-agama lain, dalam hal ini membentuk atau menciptakan kerjasama lintas sektoral demi terciptanya keharmonisan hidup bersama. Dengan kata lain bahwa setiap agama harus memiliki sikap '*ramah*' terhadap lingkungan hidup sekitarnya. Agama yang '*ramah lingkungan*' harus berani membuka diri serta menumbuhkan inisiatif pemikiran dan gerakan berbagai hal yang urgen dan kontekstual; mengenai pemahaman terhadap situasi, kondisi dan perkembangan bangsa dan negara, adanya pemahaman kerjasama yang saling menguatkan antara yang lemah dan kuat, maju dan tertinggal, minoritas dan mayoritas. Sehingga dengan demikian

akan terbangunnya toleransi dan kerukunan antar warga bangsa dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Manusia diciptakan secara berbeda-beda. Tidak mungkin kita menyembah Tuhan dengan cara yang sama, pasti berbeda pula. Bukan tanpa sebab Tuhan menciptakan kita berbeda, dalam QS. Al Maidah/5: 48, dikatakan:



Terjemahannya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[421] terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu[422], Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada

Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.<sup>40</sup>

Ini menandakan bahwa keragaman agama itu dimaksudkan untuk menguji kita semua. Menguji agar seberapa banyak kita bisa berkontribusi untuk kebaikan umat manusia dan kemanusiaan (*al-khayrat*). Sehingga agama hadir sebagai penyejuk bagi umatnya dalam membangun komunikasi sesama makhluk Allah di muka bumi.

## 2. Membangun tradisi dialog kemanusiaan

Dialog agama bukanlah debat, melainkan proses komunikasi antar pemeluk agama dalam rangka memahami ajaran, pemahaman, dan pemikiran dalam setiap agama. Esensi dari dialog agama adalah *ta'aruf* (saling memahami). Tetapi, menurut Ahmad Wahib<sup>41</sup> dalam *Pergolakan Pemikiran Islam* mengatakan bahwa tujuan dialog agama bukan sekedar saling memahami dan mencari titik pertemuan (*kalimah sawa*). Menariknya, masih menurut Ahmad Wahib, tujuan dialog agama adalah untuk pembaharuan, perubahan, transformasi, baik individu maupun sosial, ke arah yang lebih ideal.

Pada dasarnya, dialog antar agama tidak akan tercapai apabila pemahaman keagamaan kita masih fanatik, keras, tertutup, konservatif, dan eksklusif. Mengapa demikian? Karena pemahaman yang seperti ini akan menggiring kita kepada klaim kebenaran (*truth claim*) masing-masing penganut agama. Akibatnya, pandangan seperti akan menutup upaya dialog dan mencari

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 154

<sup>41</sup> Donny WS, *Kekerasan Atas Nama Agama: Problem dan Solusinya Jurnal Hukum Online*, diakses tanggal 3 Mei 2013

titik temu agama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Maka dari itu, modal utama dari dialog antar agama adalah berpikiran terbuka, inklusif, toleran, dan pluralis. Pandangan seperti ini akan membawa kita kepada sebuah kesadaran akan relativitas agama-agama, dimana tidak menutup kemungkinan bahwa kebenaran dan keselamatan ada di setiap agama. Kalau modal itu sudah kita punya, proses dialog agama pasti akan berjalan dengan baik.

Berangkat dari perbedaan yang sudah menjadi fakta sosial, dialog agama sangat penting sebagai salah satu solusi atas berbagai konflik beragama. Dialog agama merupakan sebuah mekanisme yang harus dibangun, dikembangkan, dijaga, dirawat secara terus menerus oleh para penganut agama. Sudah barang tentu, dialog saja tidak cukup. Dibutuhkan aksi nyata oleh para penganut agama demi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Misalkan dengan cara melakukan kerjasama dalam mengurangi kemiskinan, membantu korban bencana alam, dan menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan.

Leonard Swidler<sup>42</sup>, dalam jurnalnya *The Dialogue Decalogue* yang menerangkan tentang 10 desain format dialog agama, *pertama* bersedia belajar, *kedua* harus dua arah (dua pihak pemeluk agama), *ketiga* masing-masing pemeluk agama harus bersikap jujur dan ikhlas, *keempat* perbandingan yang adil, maksudnya tidak boleh membandingkan antara konsep dan praktek, hendaknya membandingkan konsep dengan konsep atau praktek dengan praktek, *kelima* harus memposisikan dirinya sesuai dengan eksistensinya sendiri (identitas yang otentik), *keenam* masing-masing pihak dalam dialog antaragama harus

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, diakses tanggal 3 Mei 2013

menghilangkan prasangka satu dengan yang lainnya, *ketujuh* dialog agama hanya bisa dilakukan dengan posisi yang seimbang (kesetaraan), *kedelapan* saling percaya satu sama lain, *kesembilan* kritis pada tradisi sendiri, jadi masing-masing pihak dalam dialog agama harus sadar bahwa diri dan keberagamannya masih perlu penyempurnaan, *kesepuluh* mengalami dari dalam (*passing over*), pernyataan terakhir ini yang menurut penulis paling menarik karena masing-masing pihak dalam dialog agama harus mencoba agama atau kepercayaan lain, dalam istilah lain melakukan “magang.” Pertanyaannya, mampukah masing-masing pemeluk agama membangun dan melaksanakan tradisi dialog seperti ini?. Dialog keagamaan tersebut bagi masyarakat yang terbiasa dengan doktrin agama eksklusif tidak akan mampu melaksanakannya, namun untuk mewujudkan perdamaian yang hakiki di Kota Palu maka kita perlu keluar dari doktrin agama yang sifatnya eksklusif dan mulai mengembangkan pemahaman keagamaan yang inklusif untuk kemudian dapat tercipta komunikasi yang komunikatif antarumat beragama di Kota Palu tanpa dibayang-bayangi konflik.

#### b). Mediasi

Setelah melakukan penelitian dengan seksama mengenai fenomena yang terjadi di Kota Palu, maka Penulis memandang perlu dikembangkan konsep Mediasi perdamaian sebagai paradigma baru terhadap disharmonisasi hubungan antarumat beragama di Kota Palu. Sebagaimana Ajaran Islam memerintahkan agar penyelesaian setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya



pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan pada tahap perdamaian.<sup>44</sup>

Dalam hukum Islam syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian perdamaian adalah bahwa perjanjian itu adalah boleh dan sangat dianjurkan untuk kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama manusia asalkan tidak untuk menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya.

Syarat utama yang fleksibel dan luwes ini memberikan keleluasaan dan keluwesan bagi para pihak yang berperkara untuk mengatur sendiri bagaimana dan persyaratan apa yang ingin dipenuhi untuk mencapai kesepakatan damai itu, persyaratan utama ini tidak saja berlaku untuk perkara bersifat perdata tetapi juga untuk perkara pidana, semisal pemberian maaf dari keluarga korban pada hukuman *qisash* dan *diyat* hal ini berbeda dengan hukum positif yang tidak mengenal perdamaian dalam ranah hukum pidana.<sup>45</sup>

Perdamaian yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa sebaiknya menggunakan teknik mediasi sebab mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat konsensus (*kooperatif* / *kerjasama*).

---

<sup>44</sup>Lailatul Arofah”Perdamaian dan bentuk lembaga damai di Pengadilan Agama Sebuah Tawaran Alternatif” *Mimbar Hukum*, No. 63, h. 43.

<sup>45</sup>Dalam Syariat Islam Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian diistilahkan dengan Mushalih sedangkan obyek perselisihan oleh para pihak atau obyek perselisihan disebut dengan Mushalih anhuil dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian dinamakan “Mushalih alaih atau disebut juga Badal as Sulh As Sayyid Sabiq; *Fiqh As Sunnah* Juz III (Beirut: Dar Al Fikr, 1977), h. 306-307

Pilihan penyelesaian sengketa dalam bentuk mediasi merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa yang mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang melatarbelakanginya sebagai berikut:

1. Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.
2. Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain dan para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik dan sesuai dan sengketa yang dipersengketakan.<sup>46</sup>

Mediasi sesuai dengan prinsip ajaran Islam, sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. Ali-Imran/3: 159:



Terjemahannya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu

<sup>46</sup>Harijah Damis, "Hakim Mediasi..." *Mimbar Hukum*, No. 63 h. 25

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>47</sup>

Yang dimaksud dalam Ayat tersebut adalah urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

Dan dalam ketentuan umum Perma No. 1 Tahun 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Menurut Joni Emerzon mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.<sup>48</sup>

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dipandu oleh seorang mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

---

<sup>47</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 90

<sup>48</sup>Joni Emerzon *Alternatif*, h. 69. Bandingkan dengan Rahmadi Usman, *Pilihan*, h. 82

Mediasi dalam literatur hukum Islam bisa disamakan dengan konsep *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa.<sup>49</sup> Hal tersebut juga dijelaskan dalam Firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/4: 35:



Terjemahannya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>50</sup>

Dalam sebuah kaidah ulumul qur'an yang masyhur suatu pengertian diambil karena keumuman lafal bukan karena kekhususan sebab. Jika kaidah ini diterapkan pada ayat tersebut diatas maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa *hakam* tidak hanya dapat difungsikan pada proses perkara perceraian saja seperti yang ditunjukkan secara eksplisit pada ayat alqur'an melainkan dapat bersifat secara luas pada semua bentuk sengketa. Metode pengambilan hukum ini didukung dengan memperhatikan metode lain berupa *isyaroh annas31* yang terdapat pada ayat tersebut dimana Allah lebih menghendaki penyelesaian sengketa diselesaikan damai oleh mereka sendiri. Persepsi ini diperkuat dengan Firman Allah dalam QS. Asy-Syura/42: 38:

<sup>49</sup>Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase*, h. 43

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 109



Terjemahannya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.<sup>51</sup>

Pada ayat alqur'an diatas Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sifat mediasi yang sifat penyelesaian sengketanya bersifat *konsensus* (keepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi.

Dalam hal kewenangan seorang *hakam*, ulama fiqh berbeda pendapat, apakah jika dia gagal dalam mendamaikan antara kedua belah pihak yang ingin bercerai dia berhak memutuskan perceraian tanpa seijin sang suami. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa seorang hakam juga berhak memutus perceraian para pihak tanpa seijin suami, karena menurut mereka seorang hakam sama dengan pemerintah (pengadilan) yang putusannya harus dilaksanakan.<sup>52</sup> Dalam konteks ini *tahkim* sama dengan arbitrase.

Sedangkan Abu Hanifah dan As-Syafi'i berpendapat bahwa penyelesaian masalah tetap diserahkan kewenangannya pada para pihak (dalam perkara ini

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 699

<sup>52</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997) h. 741 Lihat juga Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 thn 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999) h. 112

suami).<sup>53</sup> Seorang hakim hanya sebatas mediator dan fasilitator dan tidak berhak mengambil keputusan. Dalam konteks ini *tahkim* sama dengan mediasi.

Alokasi yang terbesar dalam mediasi biasanya terjadi pada tahap negosiasi, karena dalam negosiasi ini membicarakan masalah krusial yang diperselisihkan. Pada tahap ini terbuka kemungkinan terjadi perdebatan bahkan dapat terjadi keributan antara para pihak yang bersengketa. Seorang mediator harus bisa menjalin kerja sama dengan para pihak secara bersama-sama dan terpisah untuk mengidentifikasi isu-isu, memberikan pengarahan para pihak tentang tawar menawar pemecahan masalah serta mengubah pendirian para pihak yang bersengketa dari posisi masing-masing menjadi kepentingan bersama.

Dalam kondisi yang serba kompleks seperti itu, maka tidak mudah bagi siapapun dan dengan cara apapun untuk menemukan solusi konflik sosial secara jitu dan manjur untuk semua kasus. Oleh karena itu, penyelesaian konflik sepantasnyalah diletakkan kembali dalam bingkai lokalitas dan didekati secara lokalitas pula. Pendekatan sepantasnya dilakukan secara bertahap-tahap, dan yang terpenting adalah selalu melibatkan semua pihak terkait dalam konflik untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi konflik. Hanya dengan pendekatan ini, maka pemahaman akan akar-konflik serta penyelesaian konflik menjadi lengkap dan menyeluruh. Segala cara yang menafikan *proses-proses partisipatif* dan *bottom-up approach* adalah upaya yang akan menghadapi kesiasaan, karena konflik sosial pada hakekatnya adalah wujud riil interaksi sosial

---

<sup>53</sup>PT Ichtiar Baru van Hoeve dan Liberty, *loc. cit*

dimana para-pihaklah yang tahu mengapa mereka berinteraksi sosial dalam “jalur konfliktual” dan bukan kerjasama yang sinergetik.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Dari pembahasan tesis ini dapatlah ditarik beberapa kesimpulan yang bertujuan memperjelas pembahasan tesis ini. Adapun kesimpulan tesis yakni :

1. Pola-pola komunikasi yang dikembangkan dalam meningkatkan hubungan umat beragama di Kota Palu adalah dalam bentuk diskusi antar kelompok dengan mengedepan sikap saling keterbukaan, saling pengertian sebagai bentuk dari manifestasi budaya *Nosarara Nosabatutu* masyarakat Kaili.
2. Untuk mengembangkan budaya komunikasi antarumat beragama maka pemerintah Daerah kota Palu membentuk wadah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta merumuskan program dialog antar umat melalui program pemerintah yang dilaksanakan oleh bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Kota Palu bersama Kantor Kementerian Agama Kota Palu.
3. Memberikan pemahaman tentang hidup bersama melalui program *nosarara nosabatutu* dengan visi peduli kaum dhuafa yang dicanangkan walikota Palu sebagai bentuk dari pemahaman hubungan manusia dengan Tuhannya dan Hubungan Manusia dengan manusia serta implementasi dari hukum Islam yang *Rahmatan Lil Alamin*.
4. Komunikasi atau dialog yang dilakukan dengan intensif dengan teknik Mediasi bisa menjadi paradigma baru bagi terjalannya komunikasi antarumat

beragama di Kota Palu yang merupakan manifestasi dari hukum Islam yang humanistik.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Kota Palu memiliki penduduk majemuk dalam agama dan semangat beragama tinggi serta kondusif, terindikasi belum pernah terjadi kericuhan tentang agama, namun titik rawan memungkinkan untuk selalu ada, antara lain ditemukan dalam penelitian ini adalah tentang pendirian Rumah Ibadah, Penembakan Pendeta Susianti, Penembakan Pendeta Irianto Kongkoli dan Pemboman Pasar babi. Untuk membentengi itu semua agar internalisasi inti Ajaran Agama dari setiap pribadi penganutnya dapat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan demokrasi, menurut pandangan tokoh agama, akademisi dan pemerhati HAM di Kota Palu.

Adapun wujud kebijakan kedepan dari Pemerintah Kota Palu diantaranya membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama di tingkat kecamatan, meningkatkan keberpihakan kepada FKUB serta membuat kebijakan tentang pengembangan bentuk organisasi yang bergerak dibidang keagamaan dengan menggalakkan kerjasama sosial kemanusiaan lintas agama, budaya, etnis dan profesi serta sangat diharapkan memperkaya wawasan dan pengalaman tentang kerukunan melalui program kuriuler di Lingkungan Lembaga Pendidikan. Dengan mengimplementasikan hal tersebut kiranya dapat mempertahankan situasi kondusif kehidupan keagamaan di Kota Palu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1997).
- Abu Rabi', Ibrahim. "Christian-Muslim Relations in Indonesia: The Challenges of The Twenty-First Century" Jurnal *Studia Islamika*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998.
- Ali, Mukti H. A.. *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Andito (ed.). *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Komunikasi "Bebas" Konflik*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Arofah Lailatul" Perdamaian dan bentuk lembaga damai di Pengadilan Agama Sebuah Tawaran Alternatif" *Mimbar Hukum*, No. 63.
- Ary D. *et.al.* *Introduction to Research in Education*, The Third Education, New York: Holt, Rinehart and Wiston, 1985.
- Azra, Azyumardi.. *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Coward, Harold.. *Pluralisme dan Tantangan Agama-Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Dean, Thomas, ed. *Religious Pluralism and Truth Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion*. State University of New York, 1985.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan*, Surabaya: 2004.
- Dian Interfidei. *Komunikasi: Kritik dan Identitas Agama*, seri Dian I Th. I., 1995.
- Fay, Brian *Contemporary Philosophy of Social Science*. Oxford: Blackwell Publisher. 1996.

- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta, Surya Grafindo, 1985.
- Hanafi, Hassan. 1977. *Religious Komunikasi & Revolution, Essay on Judaism, Christianity & Islam*, Cairo: The Anglo Egyptian Bookshop.
- Hasan, Thalchah.. *Reaktualisasi Pembinaan Kerukunan Umat Beragama*, makalah tidak diterbitkan. 1999.
- Hick, John *Problem of Religious Pluralism*. London: The Macmillan Press, 1985.
- Hornby, AS. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: University Press. 1986.
- Jurnal *Ulumul Qur'an*.1993. No. 4, Volume IV.
- Kompas, 2000/ 05/ 08.
- Kung, Hans. “Sebuah Model Komunikasi Kristen-Islam” dalam Jurnal *Paramadina*, Jakarta, Paramadina Juli-Desember, 1998.
- Lyden, John (Editor). *Enduring Issues in Religion*, San Diego: Greenhaven Press. 1995.
- Mahfuz, Abdul Ghoffar. *Tokoh Agama dalam Mewujudkan Kerukunan Antarumat Beragama (Studi Kasus di Kec. Bukit Intan Kodya Pangkal Pinang)*, Palembang, Puslit IAIN Raden Fatah. 1997.
- Mastudu dan M. Deden Ridwan (eds)..*Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*, Jakarta, Pusjarlit. 2000
- Mathews, Warren. *World Religion*, Canada: International Thompson Publishing, 1999.
- Mimbar Hukum No. 63 Thn XV (Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA, 2004). L
- Nasr, Seyyed Hossein. *The Need for Sacred Science*, United Kingdom: Curzon Press, 1993.
- Notingham, Elizabeth K. *Agama dan Masyarakat*. Terjemahan A. Muis Naharong, Jakarta: Rajawali Press,1985.
- Puspito, Hendro, OC. *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1984.

- Qowa'id. "Komunikasi Antarumat Beragama di Kalimantan Selatan", Jakarta, Jurnal *Penamas* No. 39, Th. XIV. 2001.
- Ropi, Ismatu. *Fragile Relation: Muslims and Christians in Modern Indonesia* Jakarta: Logos. 2000.
- Sabiq, As Sayyid, *Fiqh As Sunnah Juz III (Beirut: Dar Al Fikr, 1977)*
- Schuon, Frithjof *The transcendent Unity of Religions. Wheston, Illinois: The Theosophical Publishing House, 1984.*
- Shihab, Quraish *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.
- Soroush, Abdul Karim *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terjemahan Abdullah Ali, Bandung: Mizan, 2003.
- Stark, Rodney. *One True God: Resiko Sejarah Bertuhan Satu*, penerjemah M. Sadat Ismail, Jakarta, Nizam, Yogyakarta: Qalam, 2003.
- Sudarta. *Konflik Islam-Kristen, Mengungkap Akar Masalah Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Sumarthana, T.H. "Menuju Komunikasi Antar Iman", Pengantar dalam *Komunikasi : Kritik dan Identitas Agama*, Yogyakarta: Dian/Interfedei, Seri Dian I/Tahun I. 1993.
- Suparlan P. "Kebudayaan, Masyarakat dan Agama: Agama Sebagai Sasaran Penelitian Antropologi" dalam Parsudi Suparlan (ed), *Pengetahuan Budaya, Ilmu-Ilmu Sosial dan Pengkajian Masalah-Masalah Agama*, Jakarta, Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI. 1982.
- "Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya. Jakarta, Rajawali Press, 1984.
- "Agama Sebagai Sasaran dan Penelitian" dalam Sujangi (ed), *Kajian Agama dan Masyarakat*, Jakarta, Badan Litbang Departemen Agama RI. 1991.
- Tracy, David. *Plurality and Ambiguity, Hermeneutic, Religion, Hope*. University of Chicago Press, 1987.
- Toampo, Burhan, (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu), *Profil Kependudukan Kota Palu*, 2012.

Tombolotutu, Mulhanan, diwawancara tanggal 20 Mei 2013

Yahya, M., et.al. *Respon Masyarakat Awam (Islam-Kristen) Terhadap Komunikasi Antarumat Beragama di Kabupaten Malang*, Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing Depag RI. 2002.


Yamanni, Ahmad Zaki. 1388 H. *Islamic Law and Contemporary Issues*. Jeddah: The Saudi Publishing House.

Zakiyuddin. *Ambivelensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan*. Yogyakarta: Lesfi, 2002.

Zebiri, Kate. *Muslims and Christians, Face to Face*, Oxford: Oneworld, 1997.

Zulaikha, Siti. "Toleransi Awu-awu: Potret Komunikasi Antar Agama di Jawa Timur" Surabaya: Jurnal *Gerbang*, Oktober-Januari, 2002-2003.

Zainuddin, M. *Potret Kerukunan Hidup Antarumat Beragama di Malang Selatan*, Jakarta: Mediacita, 2002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# FOTO WAWANCARA DALAM RANGKA PENELITIAN

## TESIS

KOMUNIKASI ANTARUMAT BERAGAMA  
SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK DI KOTA PALU  
(SUATU ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)



Motto:

*Walaupun Kita Tidur pada Ranjang yang Terpisah,  
Namun Mimpi Kita Tetap Satu  
Mimpi Bersama untuk Mewujudkan Kota Palu Yang  
Damai Dalam Bingkai Nosarara Nosabatutu*

Wawancara dengan Wakil Walikota Palu (H. Mulhanan Tombolotutu)



Wawancara dengan Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulteng  
(Drs. H. Abdullah Latopada, M. Pd. I)



Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Palu (Drs. Ismail Pangeran, M. Pd. I)



Wawancara dengan Bapak Baba Samsung (Tokoh Islam Palu Selatan)



Wawancara dengan Bapak Pdt. Martinus (Tokoh Kristen)



Wawancara dengan Bapak I Wayan Sudyana (Hindu)



Wawancara dengan Bapak Puryanto (Budha)



Wawancara dengan Bapak Lucas Mamahit (Katholik)



Wawancara dengan Drs. H. Galib, M. Pd. I (Kepala Seksi Bimas Islam)



Wawancara dengan Habib Hasan AlHabsyie (Tokoh AlKhairaat)



Wawancara dengan Dra. Andi Mega Surya S. M. Pd. I (Dosen UNISMUH Palu)



Wawancara dengan Pirnady, S. Ag. (Penyuluh Agama Islam Palu Utara)



Wawancara dengan Harnia, S. Ag. (Ketua POKJALUH Kota Palu)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Kerusuhan Kel. Nunu dan Kel. Tawanjuka Kota Palu





Masyarakat Kel. Nunu dan Tawanjuka di atas Kapal KRI berlayar bersama untuk melakukan Perundingan Perdamaian





Lokasi dan Korban Bom Pasar babi Maesa Palu





Evakuasi Korban Bom Pasar babi Maesa



Penyerahan Senjata Tajam yang dipakai Kerusuhan secara Simbolis dari Perwakilan Masyarakat diterima Kapolda Sulawesi Tengah



## Lampiran

### PEDOMAN WAWANCARA KOMUNIKASI ANTARUMAT SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK DI KOTA PALU (SUATU ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

#### *A. Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu*

1. Bagaimana Model Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu ?
2. Faktor apa saja yang bisa menjadi pemicu konflik antarumat beragama di Kota Palu ?
3. Bagaimana peran tokoh agama dalam Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu ?
4. Apakah Komunikasi Antarumat Beragama saat ini bisa menjadi solusi konflik di Kota Palu ?

#### *B. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu*

1. Bagaimana pengembangan Komunikasi Antarumat Beragama dilakukan untuk mewujudkan Toleransi antarumat beragama di Kota Palu ?
2. Bentuk-bentuk kegiatan apa sajakah yang dilakukan untuk mengembangkan Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu ?
3. Apa standar yang diberlakukan dalam Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu ?
4. Bagaimana pelaksanaan Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu dapat meminimalisir konflik?
5. Bagaimana pelaksanaan pembinaan kerukunan umat beragama di Kota Palu ?
6. Apa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu?

7. Apakah Pemerintah Daerah telah menyiapkan Anggaran khusus untuk pembinaan Kerukunan Antarumat Beragama di Kota Palu?
8. Kebijakan apakah yang ditempuh Pemerintah Daerah untuk pengembangan dan peningkatan komunikasi antarumat beragama di Kota Palu?
9. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan layanan kehidupan keagamaan di Kota Palu?
10. Bagaimana bentuk kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sekitarnya dalam mewujudkan komunikasi antarumat beragama di Kota Palu?

***C. Komunikasi Antarumat Beragama dalam Perspektif Hukum Islam***

1. Bagaimana pandangan Islam tentang Komunikasi Antarumat Beragama ?
2. Bagaimana konsep Komunikasi Antarumat Beragama menurut Islam?
3. Apakah Komunikasi Antarumat Beragama bisa menjadi solusi bagi problem Umat beragama saat ini ?
4. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu saat ini ?

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Menerangkan bahwa:

Nama : Zulfiah  
NIM : 80100210143  
Pendidikan : Mahasiswi Prog. Pascasarjana (S2) UIN Alauddin  
Makassar, Konsentrasi Hukum Islam

Benar telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka memperoleh data guna penyelesaian tesis yang berjudul “ Komunikasi Antarumat Beragama sebagai Resolusi Konflik di Kota Palu (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”.

Demikian Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, .....2013

Informan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

(.....)

## CURICULUM VITAE

### I. Data Pribadi

1. N a m a : **Zulfiah, S.Ag**
2. T T L : **Palu, 18 Maret 1972**
3. Alamat : **Jl. RE. Martadinata No. 171 Kel. Tondo-Kec. Palu Timur**
4. Agama : **Islam**
5. Kewarga Negaraan : **Indonesia**
6. Pendidikan : **Sarjana S1 Fak. Ushuluddin IAIN Alauddin di Palu**
7. Pekerjaan : **Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS)  
Kantor Kementerian Agama Kota Palu**

### II. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)- Ketua PKC KOPRI
2. PW Fatayat NU Sulawesi Tengah (Ketua Umum) sampai 2015
3. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beraga (FKUB) Kota Palu ( Sekretaris Umum)
4. Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Palu (Sekretaris I)
5. Pengurus Pusat Banaat ALKhairaat (Sekretaris I)
6. Ketua Perwakilan Masyarakat Ahimsa Sulawesi Tengah

### III. Kegiatan yang pernah diikuti

1. Dialog Publik : Pancasila, Agama dan Civil Society
2. Kemah Pemuda Lintas Agama dan Bakti Sosial Ke Panti Asuhan Islam dan Kristen
3. Diskusi Terbatas Penanganan Konflik di Kab. Sigi
4. Istighosah Perdamaian di Kab. Sigi dan Resolusi Konflik Kab. Sigi tahun 2012
5. Dialog Interaktif Resolusi Konflik di Kab. Poso 2012
6. Pendidikan Budaya Damai untuk Kerukunan dan Keresasian Sosial di Kab. Poso 2013
7. Dialog Interaktif Peninjauan Kembali Pemicu Konflik di Kab. Sigi 2013

### IV. Penghargaan yang pernah diterima

1. Sebagai Mediator Perdamaian (Penghargaan dari PP. Fatayat NU di Jakarta) 2012